



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2021/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mugiono Bin Tohadi**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /15 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paningkaban RT 05 RW 02 Paningkaban Kec. Gumelar  
Kab. Banyumas Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan Swasta

Terdakwa Mugiono Bin Tohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa Mugiono Bin Tohadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUGIONO Bin TOHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*beberapa kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (2) KUHPidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Buku BPKB No. Q02059764 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA No. Pol AB-2387-UI, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1115LK260719, Tahun 2020, Nosin KB11E1260337, Warna Hitam, No BPKB Q02059764, Beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 13393597.C a.n. CIKLIM alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta;
  - 2) Buku BPKB No. Q02060278 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-2920-UI, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1112LK264078, Tahun 2020, Nosin KB11E1263682, Warna Hitam, No BPKB Q-02046640 I, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor: 00706986.D, a.n. MARGIANI alamat Badran JT /1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta;
  - 3) Buku BPKB No. Q03661185 sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol G-4953-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5111LK573831, Tahun 2020, Nosin JM51E1573577, Warna Biru, No BPKB Q03661185, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor: 16692848.C a.n. FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur;
  - 4) Hand Phone, Merk : Mi, warna Gold-Putih dengan Nomor WHATSAPP : 089515645595;
  - 5) Hand Phone, Merk : Redmi, warna Putih, dengan nomor WHATSAPP : 089655542666;
  - 6) Buku BPKB No. Q03787469 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-2588-BK, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1117LK254310, Tahun 2020, Nosin KB11E-1253802, Warna Hitam, No BPKB Q-03787469, Beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 16614450.C a.n. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa Tengah;

Halaman 2  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7) Buku BPKB No. Q-03661146 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4907-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc) Noka MH1JM5110LK526936, Tahun 2020, Nosin JM51E1526157, Warna Biru, No BPKB Q-03661146, a.n. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- 8) Hand Phone Merk OPPO, warna HITAM dengan Nomor WHATSAPP: 085526005814;
- 9) Buku BPKB No. Q-03661152 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4914-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5118LK577259, Tahun 2020, Nosin JM51E1577183, Warna Hitam, No BPKB Q-03661152, a.n. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan;
- 10) STNK No : 16692528. C sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4914-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5118LK577259, Tahun 2020, Nosin JM51E1577183, Warna Hitam, No BPKB Q-03661152, a.n. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan;
- 11) Kwitansi pinjaman Nomor Pangkal: 9985, Rek. Tabungan : 6642.01.036817.53.6, No Rekening : 6642 01 015369 10 2 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pleret Cab. Bantul;
- 12) Surat tanda Terima P.9985, untuk tanda terima BPKB Nomor : Q-03661152 An KHOIRUL ANAM yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pleret Cab. Bantul;
- 13) Buku BPKB 1(satu) BPKB No. Q-02045871 I sebagaimana Unit Sepeda Motor : Merk HONDA, No. Pol AB-3305-Q, Jenis A1F02N37M1 A/T VARIO, Noka M1HJM5113LK575063, Tahun 2020, Nosin JM51E1597352, Warna COKLAT, No BPKB Q-02045871 I, STNK An. WARTINI alamat Karanganyar Rt.04 Rw.00 Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta;
- 14) Buku BPKB 1(satu) No. Q-02048179 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-2999-Z, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM5114LK598769, Tahun 2020, Nosin JM51E1598088, Warna COKLAT, No BPKB Q-02048179 I, STNK An. PARJIYO alamat Sorolaten Rt.04 Rw.15 Sidokarto, Godean Sleman;
- 15) BPKB No. Q-02048184 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-3133-Z, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM5116LK589491, Tahun 2020, Nosin JM51E1587114, Warna COKLAT, No BPKB Q-02048184 I, STNK An. P HARTINI alamat Jitengan Rt.04 Rw.28, Balecatur, Gamping, Sleman;

Halaman 3  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 16) BPKB No. Q-02059763 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-2386-UI, Jenis SONIC 150, Noka MH1KB1115LK260722, Tahun 2020, Nosin KB11E126034, Warna HITAM, No BPKB Q-02059763 I, STNK An. CIKLIM alamat Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta;
- 17) BPKB No. Q-3661179 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4946-UH, Jenis, VARIO 150, Noka MH1JM5115LK573265, Tahun 2020, Nosin JM51E1573063, Warna HITAM, No BPKB Q-3661179, STNK An. CHAERUDIN alamat Gg. Kenanga 13A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur, Pekalongan;
- 18) BPKB No. Q-02060196 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-2836-UI, Jenis VARIO 150, Noka MH1KF4129LK029319, Tahun 2020, Nosin KF41E2033533, Warna Hitam- Merah, No BPKB Q-02060196 I, STNK An. YOGA HADI PRATAMA alamat Penumping JT 3/274 Rt.14 Rw.03 Gowongan, Jetis, Kota yogyakarta Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta;
- 19) BPKB No. Q-02046640 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-4700-ZZ, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM511XLK570281, Tahun 2020, Nosin JM51E1569963, Warna Hitam, No BPKB Q-02046640 I, STNK An. IRA SUSANTI alamat Banjeng Rt.02 Rw.34 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- 20) Tanda Terima Jaminan, PKL : 7515, Rek : 9642, atas nama : HERU AGUS SOLEH alamat : Munggur Rt.04 Rw.10 Ngepos Semanu, Gunung Kidul atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02048179 I An. PARJIYO, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2020;
- 21) Tanda Terima Jaminan, PKL : 7470, Rek : 9580.4, atas nama : ALDO JULYAN GHOZALI, alamat ; Mejing Wetan Rt.06 Rw.06 Ambarketawang, Gamping sleman atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02048184 I An. HARTINI, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 28 November 2020;
- 22) Tanda Terima Jaminan, PKL : 7389, Rek : 9477.7, atas nama : MUHAMMAD IDRIS alamat : Sawit Rt.02 Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02059763 I An. CIKLIM, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 03 November 2020;
- 23) Tanda Terima Jaminan, PKL : 7539, Rek : 9672.5, atas nama : SUPARYADI alamat : Tanjung Rt.01 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-3661179 A.n. CHAERUDIN, yang

Halaman 4

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta tanggal 23 desember 2020. Dan

- 24) Tanda Terima Jaminan SKPP : 3011.01.021874.10.1 atas nama : PRASETYO alamat : Tanjung Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02045871 I, No.Pol: AB-3305-QG A.n. WARTINI, yang dikeluarkan BRI Unit Brontokusuman, Cab. Katamso, Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2020 **Semuanya dikembalikan kepada Penyidik Ditreskrimum POLDA DIY untuk perkara lain An. Pelapor MARGIANI melalui saksi ZAIFUDIN YUKHRI alias YUKE.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa MUGIONO Bin TOHADI pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan hari rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 14.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 bertempat di Pondok Rusa Babarsari Depok Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman telah beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUGIONO bin TOHADI sekitar akhir tahun 2019 diminta oleh HARMIN dan MELY untuk mencarikan unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario dan Sonic dalam jumlah yang banyak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MEILANNY PATRICIA SUTIONO Kepala Cabang Dealer Motor Honda CV. Muncul Jaya Sakti

Halaman 5  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekalongan untuk membeli unit kendaraan Sepeda Motor dalam jumlah banyak/GC (Group Customer) sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan jumlah total sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dengan Komposisi 54 Unit VARIO 125 Iss, 1 Unit VARIO 150 dan 1 Unit SONIC 150.

- Bahwa atas pembelian unit sepeda motor tersebut selanjutnya Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan menggunakan data identitas konsumen yang pernah melakukan pembelian unit sepeda motor di Dealer Muncul Jaya Sakti pekalongan dan sebagian dari terdakwa untuk digunakan Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan guna terbitnya BPKB dan STNK, tanpa seijin pemilik identitas tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan dan terbit BPKB dan STNKnya selanjutnya unit kendaraan, faktur pembelian berikut BPKB dan STNKnya oleh saksi MEILANNY PATRICIA SUTIONO dikirimkan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima unit sepeda motor lengkap dengan Faktur pembelian, BPKB dan STNKnya, selanjutnya unit sepeda motor dan faktur pembeliannya dikirimkan kepada HARMIN (di Jakarta) dan MELY (di Surabaya) untuk dikirimkan ke luar negeri (Vietnam), tetapi BPKB dan STNKnya tidak ikut serta dikirimkan melainkan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi FERRY SANTOSO (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa setelah saksi FERRY SANTOSO menerima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) buah BPKB dan RASNO DIONO (dalam Daftar Pencarian orang/DPO) sebanyak 10 (sepuluh) buah BPKB beserta STNKnya selanjutnya saksi FERRY SANTOSO pada kurun waktu antara bulan September 2020 sampai dengan Januari 2021 menjual BPKB beserta STNKnya dengan cara memposting melalui media sosial Facebook dengan akun atas nama SHILLA EKA OKTAVIANA dengan menyertakan nomor telepon saksi FERRY SANTOSO nomor 089655542666 dengan harga bervariasi antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) buah BPKB beserta STNKnya.
- Bahwa atas postingan dari saksi FERRY SANTOSO tersebut antara lain yaitu :
  1. Saksi TRI ANDARU sejak bulan September 2020 sampai dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti telah membeli secara berturut-turut sebanyak 7 (tujuh) buah BPKB beserta STNKnya dengan harga bervariasi antara Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan

Halaman 6  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) buah BPKB beserta STNKnya,
2. Saksi ENDANG NURMANINGSIH alias NITA pada bulan November 2020 telah membeli 1 (satu) buah BPKB dan STNK dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
  3. Saksi WITRIYANTO pada bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 telah membeli 6 (satu) buah BPKB dan STNK dengan harga bervariasi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 saksi BUDI SETIAWAN, SH selaku anggota Ditreskrim Polda D.I.Y yang menyamar sebagai pembeli BPKB dan STNK menghubungi saksi FERRY SANTOSO mengatakan akan membeli 2 (dua) buah BPKB dan sepakat melakukan transaksi jual beli di daerah Kalasan Sleman Yogyakarta dengan cara COD pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021, selanjutnya sekitar pukul 14.45 WIB saksi BUDI SETIAWAN, SH datang di dekat Pom Bensin Jl Solo Kalasan Sleman Yogyakarta dan setelah bertemu dengan saksi FERRY SANTOSO dan melihat BPKB berikut STNKnya, selanjutnya saksi FERRY SANTOSO ditangkap dan dari tangan saksi FERRY SANTOSO diperoleh barang bukti 3 (tiga) buah BPKB beserta STNKnya yaitu :
1. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : Q02059764 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 13393597.C untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T (Sonic), Nopol : AB-2387-UI, tahun 2020 Warna hitam, atas nama CIKLIM alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
  2. 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02060278 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 00706986.D untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T (Sonic), Nopol : AB-2920-UI, tahun 2020 Warna hitam, atas nama MARGIANI alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta, dan
  3. 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q03661185 dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C untuk kendaraan bermotor Honda A1f02n37m1 A/T (Vario 125 cc), Nopol : G-4953-UH, tahun 2020 Warna biru, atas nama FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.
- Bahwa setelah diinterogasi petugas, saksi FERRY SANTOSO menerangkan bahwa BPKB dan STNK yang dijualnya berasal dari terdakwa dan RASNO DIONO, selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN, SH melakukan penangkapan terdakwa di tempat kostnya di Pondok Rusa Babarsari Depok Sleman dan dari tangan terdakwa diperoleh barang bukti berupa :

Halaman 7  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q03787469 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-2588-BK, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic) beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 16614450.C An. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa Tengah.
2. 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q-03661146 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4907-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc) Tahun 2020, Warna Biru, An. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

- Bahwa atas penjualan BPKB beserta STNK dengan harga rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) buah BPKB beserta STNKnya tersebut saksi FERRY SANTOSO menyetorkan uang hasil penjualannya kepada terdakwa dan RASNO DIONO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengetahui unit sepeda motor sebagaimana identitasnya tertuang dalam BPKB dan STNK yang dijual oleh saksi FERRY SANTOSO dikirimkan ke luar negeri bukan kepada nama sebagaimana tercantum dalam BPKB, karena ternyata identitas sebagaimana tercantum dalam BPKB yang dikeluarkan Satlantas Polres Pekalongan maupun Samsat Ditlantas Polda DIY hanya dipakai identitasnya saja dan tidak pernah melakukan pembelian unit sepeda motor.
- Bahwa BPKB adalah legalitas tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan unit kendaraan bermotornya tidak dapat dijual secara terpisah, dengan demikian nilai/harga BPKB adalah satu kesatuan dengan unit kendaraan bermotornya dan sebaliknya nilai/harga unit kendaraan bermotor adalah nilai dari kesatuan antara kendaraan bermotor dengan BPKBnya;
- Bahwa BPKB atau unit kendaraan bermotor dijual secara terpisah dibawah harga yang sewajarnya maka terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 480 ayat (1) KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUGIONO Bin TOHADI pada sekitar bulan September 2020 sampai dengan hari rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 14.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2021 bertempat di Pondok Rusa Babarsari Depok Sleman atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman telah melakukan beberapa perbuatan

Halaman 8  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUGIONO bin TOHADI sekitar akhir tahun 2019 diminta oleh HARMIN dan MELY untuk mencarikan unit sepeda motor merk Honda Jenis Vario dan Sonic dalam jumlah yang banyak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MEILANNY PATRICIA SUTIONO Kepala Cabang Dealer Motor Honda CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan untuk membeli unit kendaraan Sepeda Motor dalam jumlah banyak/GC (Group Customer) sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan jumlah total sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dengan Komposisi 54 Unit VARIO 125 Iss, 1 Unit VARIO 150 dan 1 Unit SONIC 150.
- Bahwa atas pembelian unit sepeda motor tersebut selanjutnya Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan menggunakan data identitas konsumen yang pernah melakukan pembelian unit sepeda motor di Dealer Muncul Jaya Sakti pekalongan dan sebagian dari terdakwa untuk digunakan Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan guna terbitnya BPKB dan STNK, tanpa seijin pemilik identitas tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan dan terbit BPKB dan STNKnya selanjutnya unit kendaraan, faktur pembelian berikut BPKB dan STNKnya oleh saksi MEILANNY PATRICIA SUTIONO dikirimkan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima unit sepeda motor lengkap dengan Faktur pembelian, BPKB dan STNKnya, selanjutnya unit sepeda motor dan faktur pembeliannya dikirimkan kepada HARMIN (di Jakarta) dan MELY (di Surabaya) untuk dikirimkan ke luar negeri (Vietnam), tetapi BPKB dan STNKnya tidak ikut serta dikirimkan melainkan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi FERRY SANTOSO (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa setelah saksi FERRY SANTOSO menerima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari terdakwa sebanyak 56 (lima puluh enam) buah BPKB dan RASNO DIONO (dalam Daftar Pencarian orang/DPO) sebanyak 10 (sepuluh) buah BPKB beserta STNKnya selanjutnya saksi FERRY SANTOSO pada kurun waktu antara bulan September 2020 sampai dengan Januari 2021 menjual BPKB beserta STNKnya dengan

Halaman 9

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara memposting melalui media sosial Facebook dengan akun atas nama **SHILLA EKA OKTAVIANA** dengan menyertakan nomor telepon saksi **FERRY SANTOSO** nomor 089655542666 dengan harga bervariasi antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) buah BPKB beserta STNKnya.

- Bahwa atas postingan dari saksi **FERRY SANTOSO** tersebut antara lain yaitu :
  1. Saksi **TRI ANDARU** sejak bulan September 2020 sampai dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti telah membeli secara berturut-turut sebanyak 7 (tujuh) buah BPKB beserta STNKnya dengan harga bervariasi antara Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) buah BPKB beserta STNKnya,
  2. Saksi **ENDANG NURMANINGSIH** alias **NITA** pada bulan November 2020 telah membeli 1 (satu) buah BPKB dan STNK dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
  3. Saksi **WITRIYANTO** pada bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 telah membeli 6 (satu) buah BPKB dan STNK dengan harga bervariasi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 saksi **BUDI SETIAWAN, SH** selaku anggota Ditreskrimum Polda D.I.Y yang menyamar sebagai pembeli BPKB dan STNK menghubungi saksi **FERRY SANTOSO** mengatakan akan membeli 2 (dua) buah BPKB dan sepakat melakukan transaksi jual beli di daerah Kalasan Sleman Yogyakarta dengan cara COD pada hari rabu tanggal 06 Januari 2021, selanjutnya sekitar pukul 14.45 WIB saksi **BUDI SETIAWAN, SH** datang di dekat Pom Bensin Jl Solo Kalasan Sleman Yogyakarta dan setelah bertemu dengan saksi **FERRY SANTOSO** dan melihat BPKB berikut STNKnya, selanjutnya saksi **FERRY SANTOSO** ditangkap dan dari tangan saksi **FERRY SANTOSO** diperoleh barang bukti 3 (tiga) buah BPKB beserta STNKnya yaitu :
  1. 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : Q02059764 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 13393597.C untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T (Sonic), Nopol : AB-2387-UI, tahun 2020, Warna hitam, atas nama **CIKLIM** alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
  2. 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02060278 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 00706986.D untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T (Sonic), Nopol : AB-2920-UI, tahun 2020 Warna hitam, atas nama **MARGIANI** alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q03661185 dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C untuk kendaraan bermotor Honda A1f02n37m1 A/T (Vario 125 cc), Nopol : G-4953-UH, tahun 2020 Warna biru, atas nama FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.
- Bahwa setelah diinterogasi petugas, saksi FERRY SANTOSO menerangkan bahwa BPKB dan STNK yang dijualnya berasal dari terdakwa dan RASNO DIONO, selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN, SH melakukan penangkapan terdakwa di tempat kostnya di Pondok Rusa Babarsari Depok Sleman dan dari tangan terdakwa diperoleh barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q03787469 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-2588-BK, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Tahun 2020, Warna Hitam, beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 16614450.C An. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn. Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa Tengah.
    2. 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q-03661146 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4907-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc) Tahun 2020, Warna Biru, An. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
  - Bahwa atas penjualan BPKB beserta STNK dengan harga rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) buah BPKB beserta STNKnya tersebut terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi FERRY SANTOSO.
  - Terdakwa mengetahui unit sepeda motor sebagaimana identitasnya tertuang dalam BPKB dan STNK yang dijual oleh saksi FERRY SANTOSO dikirimkan ke luar negeri bukan kepada nama/identitas sebagaimana tercantum dalam BPKB, karena ternyata nama sebagaimana identitasnya lengkapnya tercantum dalam dalam BPKB yang dikeluarkan Satlantas Polres Pekalongan maupun Samsat Ditlantas Polda DIY hanya dipakai identitasnya saja dan tidak pernah melakukan pembelian unit sepeda motor.
  - Bahwa BPKB adalah legalitas tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan unit kendaraan bermotornya yang tidak dapat dijual secara terpisah, dengan demikian nilai/harga BPKB adalah satu kesatuan dengan unit kendaraan bermotornya dan sebaliknya nilai/harga unit kendaraan bermotor adalah nilai dari kesatuan antara kendaraan bermotor dengan BPKBnya;
  - Bahwa BPKB atau unit kendaraan bermotor dijual secara terpisah dibawah harga yang sewajarnya maka terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 480 ayat (2) KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. BUDI SETIAWAN, SH

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada Direskrimum Polda DIY, yang melakukan penangkapan terdakwa MUGIONO dan FERRY SANTOSO karena menjual BPKB dan STNKnya tanpa unit kendaraan bermotornya;
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan patroli di Group-Group Face Book terkait jual beli barang yang diduga merupakan barang hasil tindak pidana,
- Bahwa saksi menemukan ada penawaran penjualan BPKB dan STNK asli sepeda Motor di Akun facebook atas nama **SHILLA EKA OKTAVIANA** dengan menyertakan nomor telephone 089655542666.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 saksi menyamar selaku pembeli BPKB dan STNK kemudian menghubungi nomor 089655542666 untuk membeli 2 (dua) BPKB plat AB Jogja;
- Bahwa kemudian sepakat dilakukan transaksi jual beli di daerah Kalasan Sleman Yogyakarta dengan cara COD pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 14.45 Wib di dekat pom Bensin Jl Solo Kalasan Sleman Yogyakarta
- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut saksi datang kemudian bertemu dengan FERRY SANTOSO dan melihat BPKB dan STNK yang akan dijual FERRY SANTOSO,
- Selanjutnya saksi bersama tim antara lain saksi ZAEFUDIN ZUHRI Alias YUKE melakukan penangkapan terhadap FERRY SANTOSO dan dari tangan FERRY SANTOSO diperoleh barang bukti 3 (tiga) buah BPKB beserta STNK yaitu :
  - 1) 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02059764 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 13393597.C untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T (Sonic), Nopol : AB-2387-UI, tahun 2020 Warna hitam, atas nama CIKLIM alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
  - 2) 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02060278 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 00706986.D untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T (Sonic), Nopol : AB-2920-UI, tahun 2020 Warna hitam, atas nama

Halaman 12  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGIANI alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta .

3) 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q03661185 dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C untuk kendaraan bermotor Honda A1f02n37m1 A/T (Vario 125 cc), Nopol : G-4953-UH, tahun 2020 Warna biru, atas nama FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.

- Bahwa BPKB tersebut awalnya setahu saksi adalah milik FERRY SANTOSO, ternyata setelah dilakukan Interogasi FERRY SANTOSO mendapatkan BPKB dan STNK tersebut dari terdakwa MUGIONO Als MUGI, yang kost di tempat FERRY SANTOSO bekerja sebagai penjaga kost yaitu di Pondok Rusan, Babarsari, Depok, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa sesuai pengakuan FERRY SANTOSO selain dari terdakwa, BPKB yang dijual FERRY SANTOSO berasal dari RASNO DIONO (DPO);
- Bahwa sesuai kesepakatan 2 (dua) BPKB dan STNK yang saksi pesan akan dijual dengan harga 1 buah BPKB dan STNKnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau total 2 BPKB dan STNK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; Sedangkan BPKB Nomor: Q03661185 dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C Nopol : G-4953-UH tersebut belum ada pembelinya
- Bahwa pada saat FERRY SANTOSO saksi tangkap mengakui telah menjual BPKB dan STNK tersebut sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali dengan jumlah BPKB dan STNK terjual sekitar 40 (empat puluh) BPKB berikut STNK,
- Bahwa FERRY SANTOSO menjual BPKB dan STNK tersebut adalah dengan cara memposting di Facebook selanjutnya pembeli menghubungi nomor telephone terdakwa kemudian dilakukan transaksi dengan cara COD atau bertemu di jalan,
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap FERRY SANTOSO menjual BPKB dan STNK tersebut dengan harga rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah laku kemudian FERRY SANTOSO membagi keuntungan hasil penjualan BPKB kepada terdakwa MUGIONO dan RASNO DIONO (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu buah BPKB berikut STNKnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah BPKB dan STNK yang terdakwa jual tersebut adalah BPKB dan STNK asli atau palsu, bahwa sepintas dari Fisik BPKB saksi melihat bahwa BPKB dan STNK tersebut asli,

Halaman 13

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan di Ditlantas Polda DIY untuk plat nomor polisi AB (Jogja) maupun plat Nopol G (Pekalongan), benar bahwa BPKB tersebut adalah asli;
- Bahwa setahu saksi BPKB dan STNK yang dibeli oleh pembeli ada yang digunakan untuk agunan pinjaman di Bank, dijual kembali ataupun digunakan untuk dijadikan surat pengganti ke Sepeda motor yang tidak ada BPKB dan STNK nya sehingga menjadi memiliki BPKB dan STNK.
- Bahwa setelah mengamankan FERRY SANTOSO saksi dan tim mengamankan terdakwa,
- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari BPKB yang dijual oleh FERRY SANTOSO.
- Bahwa hasil penangkapan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 2 buah BPKB yaitu :
  1. 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q03787469 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-2588-BK, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic) beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 16614450.C An. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa Tengah.
  2. 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q-03661146 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4907-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc) Tahun 2020, Warna Biru, An. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
- Bahwa barang bukti berupa 3 buah BPKB yang ditunjukkan di persidangan dengan rincian 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02059764 I beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 13393597.C; 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02060278 I beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 00706986.D; dan 1 (satu) BPKB Nomor : Q03661185 beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C adalah benar yang disita dari FERRY SANTOSO
- Bahwa BPKB sebanyak 40 buah yang telah dijual oleh FERRY SANTOSO, antara lain telah terungkap dijual kepada saksi TRI ANDARU sebanyak 7 buah BPKB, kepada saksi ENDANG NURMANINGSIH sebanyak 1 buah BPKB dan kepada WITRIYANTO sebanyak 6 buah BPKB kesemuanya berikut STNKnya;
- Bahwa ternyata BPKB yang dibeli oleh TRI ANDARU dan ENDANG tersebut dijadikan sebagai agunan jaminan di Bank,
- Bahwa Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap BPKB yang dijadikan agunan pinjaman Bank

Halaman 14

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 buah BPKB yang ditunjukkan dipersidangan adalah BPKB yang disita dari Bank BRI unit Mataram Cabang Katamso, BRI Brontokusuman cabang Katamso dan BUKP Minggir Sleman yang telah dijadikan agunan pinjaman oleh TRI ANDARU dengan memakai nama orang lain dan keseluruhan cair sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penyidik saat ini masih mengembangkan perkara BPKB karena ada laporan dari pihak-pihak yang dipakai namanya yang sebenarnya tidak pernah membeli unit sepeda motor sebagaimana identitasnya terdapat dalam BPKB yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa untuk Nomor Polisi/Plat R (wilayah Pekalongan) terdakwa memperolehnya dengan cara disuruh HARMIN dan MELY membeli unit sepeda motor pada akhir tahun 2019 dengan jumlah banyak;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi MEILANNY Kepala Cabang Dealer Motor Honda CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan untuk membeli unit kendaraan Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan jumlah total sebanyak 56 (lima puluh enam) kebanyakan jenis Honda VARIO;
- Bahwa setelah itu Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan menggunakan data identitas konsumen yang pernah melakukan pembelian unit sepeda motor di Dealer Muncul Jaya Sakti pekalongan untuk digunakan Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan guna terbitnya BPKB dan STNK,
- Bahwa data identitas yang digunakan tanpa seijin pemilik identitas tersebut.
- Bahwa setelah terbit BPKB dan STNKnya selanjutnya unit kendaraan, faktur pembelian berikut BPKB dan STNKnya oleh saksi MEILANNY dikirimkan kepada terdakwa,
- Bahwa setelah terdakwa menerima unit sepeda motor lengkap dengan Faktur pembelian, BPKB dan STNKnya, selanjutnya unit sepeda motor dan faktur pembeliannya dikirimkan kepada HARMIN (di Jakarta) dan MELY (di Surabaya) yang menurut keterangan terdakwa unit sepeda motornya dikirimkan ke luar negeri, sedangkan BPKB dan STNKnya tidak ikut serta dikirimkan melainkan diserahkan oleh terdakwa kepada FERRY SANTOSO untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. ZAIFUDIN YUKHRI als YUKE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awalnya saksi melakukan patroli di Group-Group Face Book terkait jual beli barang yang diduga merupakan barang hasil tindak pidana,
- Bahwa saksi menemukan ada penawaran penjualan BPKB dan STNK asli sepeda Motor di Akun facebook atas nama *SHILLA EKA OKTAVIANA* dengan menyertakan nomor telephone 089655542666.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 saksi BUDI SETIAWAN, SH menyamar selaku pembeli BPKB dan STNK kemudian menghubungi nomor 089655542666 untuk membeli 2 (dua) BPKB plat AB Jogja;
- Bahwa kemudian sepakat dilakukan transaksi jual beli di daerah Kalasan Sleman Yogyakarta dengan cara COD pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar pukul 14.45 Wib di dekat pom Bensin Jl Solo Kalasan Sleman Yogyakarta
- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut saksi BUDI SETIAWAN bersama dengan tim datang kemudian bertemu dengan FERRY SANTOSO dan melihat BPKB dan STNK yang akan dijual FERRY SANTOSO,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim antara lain saksi BUDI SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap FERRY SANTOSO dan dari tangan FERRY SANTOSO diperoleh barang bukti 3 (tiga) buah BPKB beserta STNK yaitu :
  - 1) 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02059764 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 13393597.C untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T (Sonic), Nopol : AB-2387-UI, tahun 2020 Warna hitam, atas nama CIKLIM alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
  - 2) 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02060278 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 00706986.D untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T (Sonic), Nopol : AB-2920-UI, tahun 2020 Warna hitam, atas nama MARGIANI alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta .
  - 3) 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q03661185 dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C untuk kendaraan bermotor Honda A1f02n37m1 A/T (Vario 125 cc), Nopol : G-4953-UH, tahun 2020 Warna biru, atas nama FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.
- Bahwa BPKB tersebut awalnya setahu saksi adalah milik FERRY SANTOSO, ternyata setelah dilakukan Interogasi FERRY SANTOSO mendapatkan BPKB dan STNK tersebut dari terdakwa MUGIONO Als MUGI, yang kost di tempat

Halaman 16  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY SANTOSO bekerja sebagai penjaga kost yaitu di Pondok Rusan, Babarsari, Depok, Sleman, Yogyakarta

- Bahwa sesuai pengakuan FERRY SANTOSO selain dari terdakwa, BPKB yang dijual FERRY SANTOSO berasal dari RASNO DIONO (DPO);
- Bahwa sesuai kesepakatan 2 (dua) BPKB dan STNK yang saksi pesan akan dijual dengan harga 1 buah BPKB dan STNKnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau total 2 BPKB dan STNK seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; Sedangkan BPKB Nomor: Q03661185 dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C Nopol : G-4953-UH tersebut belum ada pembelinya
- Bahwa pada saat FERRY SANTOSO saksi tangkap mengakui telah menjual BPKB dan STNK tersebut sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali dengan jumlah BPKB dan STNK terjual sekitar 40 (empat puluh) BPKB berikut STNK,
- Bahwa FERRY SANTOSO menjual BPKB dan STNK tersebut adalah dengan cara memposting di Facebook selanjutnya pembeli menghubungi nomor telephone terdakwa kemudian dilakukan transaksi dengan cara COD atau bertemu di jalan,
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap FERRY SANTOSO menjual BPKB dan STNK tersebut dengan harga rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah laku kemudian FERRY SANTOSO membagi keuntungan hasil penjualan BPKB kepada terdakwa MUGIONO dan RASNO DIONO (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu buah BPKB berikut STNKnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah BPKB dan STNK yang terdakwa jual tersebut adalah BPKB dan STNK asli atau palsu, bahwa sepintas dari Fisik BPKB saksi melihat bahwa BPKB dan STNK tersebut asli,
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Ditlantas Polda DIY untuk plat nomor polisi AB (Jogja) maupun plat Nopol G (Pekalongan), benar bahwa BPKB tersebut adalah asli;
- Bahwa setahu saksi BPKB dan STNK yang dibeli oleh pembeli ada yang digunakan untuk agunan pinjaman di Bank, dijual kembali ataupun digunakan untuk dijadikan surat pengganti ke Sepeda motor yang tidak ada BPKB dan STNK nya sehingga menjadi memiliki BPKB dan STNK.
- Bahwa hasil penangkapan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 2 buah BPKB yaitu :
  1. 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q03787469 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-2588-BK, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic) beserta 1 (satu)

Halaman 17  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK Nomor 16614450.C An. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa Tengah.

2. 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q-03661146 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4907-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc) Tahun 2020, Warna Biru, An. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

- Bahwa barang bukti berupa 3 buah BPKB yang ditunjukkan di persidangan dengan rincian 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02059764 I beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 13393597.C; 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02060278 I beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 00706986.D; dan 1 (satu) BPKB Nomor : Q03661185 beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C adalah benar yang disita dari FERRY SANTOSO
- Bahwa BPKB sebanyak 40 buah yang telah dijual oleh FERRY SANTOSO, antara lain telah terungkap dijual kepada saksi TRI ANDARU sebanyak 7 buah BPKB, kepada saksi ENDANG NURMANINGSIH sebanyak 1 buah BPKB dan kepada WITRIYANTO sebanyak 6 buah BPKB kesemuanya berikut STNKnya;
- Bahwa ternyata BPKB yang dibeli oleh TRI ANDARU dan ENDANG tersebut dijadikan sebagai agunan jaminan di Bank,
- Bahwa barang bukti berupa 7 buah BPKB yang ditunjukkan dipersidangan adalah BPKB yang disita dari Bank BRI unit Mataram Cabang Katamso, BRI Brontokusuman cabang Katamso dan BUKP Minggir Sleman yang telah dijadikan agunan pinjaman oleh TRI ANDARU dengan memakai nama orang lain dan keseluruhan cair sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penyidik saat ini masih mengembangkan perkara BPKB karena ada laporan dari pihak-pihak yang dipakai namanya yang sebenarnya tidak pernah membeli unit sepeda motor sebagaimana identitasnya terdapat dalam BPKB yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa untuk Nomor Polisi/Plat R (wilayah Pekalongan) terdakwa memperolehnya dengan cara disuruh HARMIN dan MELY membeli unit sepeda motor pada akhir tahun 2019 dengan jumlah banyak;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi MEILANNY Kepala Cabang Dealer Motor Honda CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan untuk membeli unit kendaraan Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan jumlah total sebanyak 56 (lima puluh enam) kebanyakan jenis Honda VARIO;

Halaman 18

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan menggunakan data identitas konsumen yang pernah melakukan pembelian unit sepeda motor di Dealer Muncul Jaya Sakti pekalongan untuk digunakan Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan guna terbitnya BPKB dan STNK,
- Bahwa data identitas yang digunakan tanpa seijin pemilik identitas tersebut.
- Bahwa setelah terbit BPKB dan STNKnya selanjutnya unit kendaraan, faktur pembelian berikut BPKB dan STNKnya oleh saksi MEILANNY dikirimkan kepada terdakwa,
- Bahwa setelah terdakwa menerima unit sepeda motor lengkap dengan Faktur pembelian, BPKB dan STNKnya, selanjutnya unit sepeda motor dan faktur pembeliannya dikirimkan kepada HARMIN (di Jakarta) dan MELY (di Surabaya) yang menurut keterangan terdakwa unit sepeda motornya dikirimkan ke luar negeri, sedangkan BPKB dan STNKnya tidak ikut serta dikirimkan melainkan diserahkan oleh terdakwa kepada FERRY SANTOSO untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. TRIANDARU Bin SOEPOMO (Alm)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi kenal dengan FERRY SANTOSO karena pernah membeli BPKB berikut STNKnya dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli BPKB dari FERRY SANTOSO tanpa unit kendaraannya,
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan FERRY SANTOSO, saksi kenal melalui Facebook di forum jual beli STNK – BPKB,
- Bahwa saat itu akun milik saksi bernama Satrio Muray;
- Bahwa sekitar bulan September 2020 saksi berkomunikasi dengan terdakwa melalui facebook,
- Bahwa benar setelah berkomunikasi dengan terdakwa kemudian saksi membeli BPKB berikut STNKnya, sebanyak 5 (lima) kali pembelian dengan jumlah 7 (tujuh) buah BPKB beserta STNKnya, tanpa unit kendaraannya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal BPKB yang dijual FERRY SANTOSO;
- Bahwa harga BPKB berikut STNKnya bervariasi antara Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) buah BPKB beserta STNKnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa BPKB yang saksi beli saksi gunakan untuk agunan pinjaman dengan atas nama peminjam orang lain sebagaimana barang bukti ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan perincian :
- 1 (satu) buah BPKB diagunkan di Bank BRI UNIT BRONTOKUSUMAN Cabang Katamso atas nama peminjam PRASETYO dengan agunan 1 (satu) BPKB No. Q-02045871 I An. WARTINI alamat : Karanganyar Rt.04 Rw.00 Gadingharjo, Sanden, Bantul pinjaman cair sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
- Bahwa 4 (empat) buah BPKB diagunkan di Bank BRI UNIT MATARAM Cabang Katamso atas nama peminjam MUHAMMAD IDRIS dengan jaminan 1 (satu) BPKB No. Q-02059763 I An. CIK LIM alamat : BADRAN Jt I/ 1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Kota Yogyakarta pinjaman cair sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas nama peminjam ALDO JULYAN GHAZALI dengan jaminan 1 (satu) BPKB No. Q-02048184 I An. HARTINI Jitengah Rt.04 Rw.28 Kel. Bslecat, Gamping, Sleman pinjaman cair sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas nama SUPARYADI dengan jaminan 1 (satu) BPKB No. Q-03661179 An. CHAERUDIN alamat : GG Kenanga 13 A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur, Pekalongan pinjaman cair sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan atas nama peminjam HERU AGUS SOLEH dengan jaminan 1 (satu) BPKB No. Q-02048179 I An. PARJIYO alamat : Sorolaten Rt.04 Rw.15 Sidokarto, Godean, Sleman pinjaman cair sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan
- Bahwa 2 (dua) buah BPKB dijadikan jaminan di BUKP minggir Sleman masing-masing BPKB nomor Q-02060196 I An. YOGA HADI PRATAMA alamat Penumping R/JT 3/274 rt.14 Rw.03 Gowongan Jetis Kota Yogyakarta Badran Jt. I/1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo Jetis Yogyakarta dan BPKB nomor Q-02046640 I An. IRA SUSANTI alamat Banjeng Rt.02 Rw.34 Maguwoharjo Depok Sleman dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menggunakan BPKB untuk agunan pinjaman saksi atas nama orang lain karena BI Cheking saksi jelek, masih ada tunggakan pinjaman di Bank lain;
- Bahwa saksi membeli BPKB berikut STNKnya dari FERRY SANTOSO tersebut tidak ada kendaraanya.
- Bahwa sebelum saksi membeli BPKB, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa terkait keberadaan kendaraan tersebut dan dijelaskan kendaraaanya di jual ke luar negeri untuk digunakan balapan.

Halaman 20  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah Saksi terima dari proses pengajuan kredit dengan menggunakan agunan / jaminan 7 buah BPKB yang Saksi beli dari terdakwa FERRY tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui BPKB adalah legalitas tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan unit kendaraan bermotornya tidak dapat dijual secara terpisah,
- Bahwa saksi mengetahui ketika membeli unit kendaraan sepeda motor tidak dilengkapi dengan BPKB dengan harga diluar kewajaran ataupun sebaliknya maka kemungkinan ada yang tidak beres dengan barang yang dijual tersebut,
- Bahwa menurut saksi nilai/harga BPKB adalah satu kesatuan dengan unit kendaraannya dan sebaliknya nilai/harga unit kendaraan bermotor adalah nilai dari kesatuan dengan BPKBnya;
- Bahwa FERRY SANTOSO yang menjual BPKB tanpa kendaraan bermotornya maka menurut saksi ada yang tidak beres dengan barang yang dijual FERRY SANTOSO tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. ENDANG NURMANINGSIH Binti MUH AMBARI,

- Bahwa saksi kenal dengan FERRY SANTOSO adalah penjaga Kost di tempat kost saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan FERRY SANTOSO sudah dari kurang lebih 4 bulan yang lalu
- Bahwa saksi pernah membeli 1 buah BPKB dan STNKnya dari FERRY SANTOSO dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya membeli BPKB dan STNKnya saja tanpa unit kendaraannya,
- Bahwa 1 buah BPKB dan 1 buah STNK Sepeda Motor jenis VARIO yang Saksi beli dari FERRY SANTOSO dengan data identitas kendaraan Nomor Polisi: G-4914-UH, Nomor Rangka: MH1JM5118LK577259, Nomor Mesin: JM51E15771183, Warna Kendaraan: HITAM, dan atas nama kepemilikan sdr. KHOIRUL ANAM, sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli BPKB berikut STNKnya sekitar bulan November 2020 sekira pukul 16.00 WIB di tempat FERRY SANTOSO kerja di Pondok Rusa Kledokan Caturtunggal Depok Sleman.

Halaman 21  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan dari mana FERRY SANTOSO mendapatkan BPKB dan STNK yang saksi beli tersebut.
- Bahwa dari keterangan FERRY SANTOSO unit kendaraan yang terdaftar dalam BPKB dan STNK tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa saksi membeli 1 buah BPKB STNKnya Sepeda Motor jenis VARIO tersebut tanpa disertai unit kendaraanya karena saksi hanya butuh kedua dokumen tersebut untuk dipergunakan sebagai jaminan atau agunan pinjaman hutang di Bank BRI KCU Pleret Bantul.
- Bahwa FERRY SANTOSO mengetahui kalau saksi sedang butuh uang kemudian menawarkan kepada Saksi 1 buah BPKB STNKnya untuk digunakan agunan pinjaman di Bank BRI,
- Bahwa FERRY SANTOSO pernah mengatakan kepada saksi bahwa dokumen 1 buah BPKB dan STNK tersebut asli dan terdaftar di kantor samsat sehingga pasti berhasil lolos untuk pengajuan pinjaman dan mengatakan pembelian BPKB berikut STNKnya tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan setelah pencairan pinjaman dari Bank BRI.
- Bahwa kemudian saksi mengajukan pinjaman di Bank BRI KCU Pleret Bantul dan berhasil mendapatkan pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB yang dibeli dari FERRY SANTOSO.
- Bahwa pihak Bank BRI tidak menanyakan keberadaan atau melakukan pengecekan atas Unit kendaraannya.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan pencairan pinjaman dari Bank BRI KCU Pleret Bantul sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2020 dan selanjutnya uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar FERRY SANTOSO atas pembelian BPKB sebesar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pinjaman dari Bank BRI KCU Pleret Bantul tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa saat ini pinjaman Bank BRI KCU Pleret Bantul sudah saksi lunasi.
- Bahwa saksi mengetahui membeli sepeda motor semestinya dilengkapi dengan surat berupa BPKB ataupun sebaliknya
- saksi mengetahui ketika membeli unit kendaraan sepeda motor tidak dilengkapi dengan BPKB ataupun sebaliknya maka kemungkinan ada yang tidak beres dengan barang yang dijual tersebut

Halaman 22

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 5. DHANANG SETIOKO, S.E als DHANANG Bin TRIJIANTO.

- Bahwa bekerja sebagai Mantri atau Marketing BRI Unit Pleret Cabang Bantul Yogyakarta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencari Nasabah untuk pinjam di BRI Unit Pleret Cabang Batul Yogyakarta .
- Bahwa ENDANG NURMANINGSIH adalah salah satu nasabah, pernah melakukan pinjaman kredit dengan pinjaman berbentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) super micro sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 November 2020 dengan atas Debitur ENDANG NURMANINGSIH sendiri untuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan.
- Bahwa Kredit berbentuk KUR (kredit usaha rakyat) super micro tidak menggunakan jaminan apapun secara tertulis dan secara formil dalam pengajuan kredit tersebut,
- Bahwa adanya jaminan 1 buah BPKB oleh ENDANG NURMANINGSIH sebagai agunan bukan sebagai persyaratan mutlak namun sebagai agunan tambahan saja;
- Bahwa dalam kredit yang diajukan ENDANG NURMANINGSIH menyerahkan 1 (satu) BPKB No. Q-03661152 An. KHOIRUL ANAM tidak memerlukan jaminan akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan apabila calon nasabah menyerahkan tambahan agunan maka akan lebih meyakinkan pihak BANK bahwa nasabah tersebut tidak akan bermasalah dan akan membayar kredit tersebut.
- Bahwa dalam pengajuan kredit tersebut saksi telah melakukan Survei atas usaha yang dilakukan oleh ENDANG NURMANINGSIH dan telah memenuhi semua sarat atas pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa usaha ENDANG NURMANINGSIH yang diajukan oleh KUR Super Micro adalah usaha Jual Beli online.
- Bahwa 1 (satu) BPKB No. Q-03661152 An. KHOIRUL ANAM yang diajukan dipersidangan adaah bukti kepemilikan atas Kendaraan bermotor Jenis HONDA VARIO 125 Nopol : G-4914-UH, WARNA Hitam tahun 2020, No.ka : MH1JM5118LK577259 No. Sin : JM51E1577183 an. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan yang digunakan sebagai jaminan agunan kredit An. ENDANG NURMANINGSIH.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan 1 (satu) BPKB No. Q-03661152 An. KHOIRUL ANAM tersebut di kantor Bank BRI Unit Pleret, mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada dan baru di pakai oleh temanya.
- Bahwa dikarenakan kredit tersebut secara formil administrasi tidak memerlukan jaminan maka saksi tidak meminta kehadiran sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang melekat pada kendaraan bermotornya sehingga apabila ada BPKB seharusnya terdapat kendaraan bermotor yang identitasnya di BPKB tersebut dan sebaliknya apabila terdapat kendaraan bermotor maka pemiliknya harus memiliki BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut .
- Bahwa pinjaman An. ENDANG NURMANINGSIH saat ini telah lunas sejak tanggal 08 Januari 2021;
- Bahwa Kwitansi Pinjaman, No. Pangkal : 9985, No. SKPP : 6642.01.036817.53.6/XI/2020 tanggal 25 Nov 2020 tersebut benar merupakan kwitansi pinjaman ENDANG NURMANINGSIH dan Tanda Terima P-9985 atas nama ENDANG NURMANINGSIH atas 1 (satu) BPKB No. Q-03661152 An. KHOIRUL ANAM tersebut adalah benar tanda terima dari bank BRI Unit Pleret terkait pinjaman sdri ENDANG NURMANINGSIH dengan jaminan tambahan 1 (satu) BPKB No. Q-03661152 An. KHOIRUL ANAM.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 6. BARUNA KUNTO LASKITO als KUNTO Bin JOKO ORBALIANTO, SH,

- Bahwa saksi bekerja sebagai Mantri atau Marketing PT. BRI Unit Mataram Cabang Katamso Yogyakarta.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencari Nasabah untuk pinjam di BRI Unit Mataram Cabang Katamso Yogyakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan HERU AGUS SOLEH, ALDO JULYAN GHAZALI, MUHAMMAD IDRIS, SUPARYADI adalah orang orang yang menjadi nasabah di BRI Unit Mataram, Cabang Katamso Yogyakarta.
- Bahwa kredit yang diajukan HERU AGUS SOLEH mengajukan kredit berbentuk KUR / Kredit Usaha Rakyat, dengan kredit tertanggal 17 Desember 2020 dengan debitur HERU AGUS SOLEH sendiri, ALDO JULYAN GHAZALI mengajukan kredit Jenis KUR / Kredit Usaha rakyat, dengan kredit tertanggal 28 November 2020 dan debitur ALDO JULYAN GHAZALI, MUHAMMAD IDRIS

Halaman 24  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan kredit jenis KUR / Kredit Usaha Rakyat tertanggal 03 November 2020, dengan debitur MUHAMMAD IDRIS sendiri dan SUPARYADI mengajukan kredit jenis KUR supermikro tertanggal 22 Desember 2020, dengan debitur Sdr.SUPARYADI sendiri .

- Bahwa nilai kredit HERU AGUS SOLEH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, ALDO JULYAN GHAZALI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, MUHAMMAD IDRIS sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, SUPARYADI sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan.
- Bahwa Kredit KUR (kredit usaha rakyat) atau KUR Super Micro prodak dari BANK BRI tidak menggunakan jaminan apapun secara tertulis atau secara formil dalam pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa dalam kredit yang diajukan HERU AGUS SOLEH, ALDO JULYAN GHAZALI, MUHAMMAD IDRIS, SUPARYADI di BANK BRI UNIT MATARAM dalam bentuk kredit KUR tau KUR Supermicro tersebut, masing masing menyerahkan 1(satu) BPKB kepada pihak Bank BRI Unit Mataram sebagai agunan tambahan diluar dari perjanjian tertulis;
- Bahwa HERU AGUS SOLEH menyerahkan 1(satu) BPKB No. Q-02048179 I An. PARJIYO alamat : Sorolaten Rt.04 Rw.15 Sidokarto, Godean, Sleman, ALDO JULYAN GHAZALI menyerahkan 1(satu) BPKB No. Q-02048184 I An. HARTINI Jitengah Rt.04 Rw.28 Kel. Bslecat, Gamping, Sleman, MUHAMMAD IDRIS, menyerahkan 1(satu) BPKB No. Q-02059763 I An. CIK LIM alamat : BADRAN Jt I/ 1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Kota Yogyakarta, SUPARYADI, menyerahkan 1(satu) BPKB No. Q-03661179 An. CHAERUDIN alamat : GG Kenanga 13 A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur, Pekalongan.
- Bahwa Kredit berbentuk Kredit KUR super micro produk dari BANK BRI tidak menggunakan jaminan apapun sesuai SOP tetapi dalam pelaksanaan dilapangan apabila calon nasabah menyerahkan tambahan agunan maka akan lebih meyakinkan pihak BANK BRI bahwa nasabah tersebut tidak akan bermasalah dan akan membayar kredit tersebut .
- Bahwa dalam pengajuan kredit HERU AGUS SOLEH, ALDO JULYAN GHAZALI, MUHAMMAD IDRIS, SUPARYADI tersebut saksi telah melakukan Survei atas usaha yang dilakukan masing masing calon debitur dan semua syarat yang diajukan memenuhi syarat sesuai SOP pengajuan Kredit Bank BRI .

Halaman 25

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 4 (empat) buah BPKB adalah barang bukti yang diagunkan di Bank BRI UNIT MATARAM Cabang Katamso dengan rincian atas nama peminjam MUHAMMAD IDRIS dengan jaminan 1 (satu) BPKB No. Q-02059763 I An. CIK LIM alamat : BADRAN Jt I/ 1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Kota Yogyakarta pinjaman cair sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas nama peminjam ALDO JULYAN GHAZALI dengan jaminan 1 (satu) BPKB No. Q-02048184 I An. HARTINI Jitengah Rt.04 Rw.28 Kel. Bslecatur, Gamping, Sleman pinjaman cair sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas nama SUPARYADI dengan jaminan 1 (satu) BPKB No. Q-03661179 An. CHAERUDIN alamat : GG Kenanga 13 A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur, Pekalongan pinjaman cair sebesar Rp.10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan atas nama peminjam HERU AGUS SOLEH dengan jaminan 1 (satu) BPKB No. Q-02048179 I An. PARJIYO alamat : Sorolaten Rt.04 Rw.15 Sidokarto, Godean, Sleman pinjaman cair sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1(satu) BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang melekat pada kendaraan bermotornya sehingga apabila ada BPKB seharusnya terdapat kendaraan bermotor yang identitasnya di BPKB tersebut dan sebaliknya apabila terdapat kendaraan bermotor maka pemiliknya harus memiliki BPKB sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut .
- Bahwa usaha HERU AGUS SOLEH yang diajukan oleh KUR adalah usaha Dagang Angkringan, ALDO JULYAN GHAZALI usaha jualan minuman Thai Tea dirumahnya, MUHAMAD IDRIS usaha penjualan pakaian dirumah, SUPARYADI usaha Kelontong dan jasa pemasangan baja ringan.
- Bahwa kredit dari masing masing debitur HERU AGUS SOLEH, ALDO JULYAN GHAZALI, MUHAMMAD IDRIS, SUPARYADI tersebut semua di bayar kreditnya dan lancar sampai saat ini serta tidak ada tunggakan pembayarannya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TRIANDARU bin SOEPOMO,
- Bahwa sebelum ada pengajuan pinjaman oleh keempat orang tersebut diatas TRIANDARU pernah menghubungi saksi untuk mengajukan kredit ke BRI Unit Mataram, dan setelah saksi lakukan pengecekan ke OJK tersebut ternyata BI ceking dari TRIANDARU terdapat tunggakan atas hutang disalah satu Bank;
- Bahwa setelah itu berturut turut HERU AGUS SOLEH. ALDO JULYAN GHAZALI, MUHAMMAD IDRIS, SUPARYADI tersebut menghubungi saksi dan kemudian mengajukan kredit di Bank BRI Unit Mataran tempat saksi bekerja.

Halaman 26

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila keempat orang nasabah tersebut adalah orang-orang yang disuruh oleh TRIANDARU untuk mengajukan kredit ke BRI Unit Mataram;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor yang BPKB dijadikan tambahan jaminan terkait kredit di Bank BRI unit Mataram keempat orang nasabah tersebut berada ditangan masing-masing debitur, sebab pada saat pengajuan kredit masing-masing menyertakan Foto Kendaraan bermotor terkait BPKB yang dijadikan jaminan;
- Bahwa Tanda Terima PKL 7515 An. HERU AGUS SOLEH, PKL: 7470 an ALDO JULYA GHZALI, PKL: 7389 An. MUHAMMAD IDRIS, dan PKL: 7539 an SUPARYADI tersebut adalah tanda terima dari 1 (satu) BPKB No. Q-02048179 I an. PARJIYO, 1 (satu) BPKB No. Q-02048184 I an : HARTINI, 1 (satu) BPKB No. Q-02059763 I An. CIK LIM dan 1 (satu) BPKB No. Q-03661179 An. CHAERUDIN yang dikeluarkan BRI unit Mataram Cob. Katamso tersebut  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 7. JOHAN RINTO DAMARJATI, SH.,

- Bahwa tugas tanggung jawab saksi melakukan pengecekan keaslian faktur pendaftaran kendaraan bermotor khusus kendaraan baru, dan memeriksa kelengkapan dan keaslian persyaratan pengajuan dan pendaftaran BPKB kendaraan baru (BN1)
- Bahwa BPKB adalah buku yang merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh POLRI, dan STNK adalah bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas pasal Pasal 65 :
  1. Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
    - a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
    - b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
    - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
  2. Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

- Bahwa setelah saksi melihat material dan data dari komputerisasi program ERI dan juga arsip yang ada di Samsat Ditlantas Yogyakarta terhadap :

1. 1 (satu) buku BPKB No. Q02059764 I beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 13393597.C An. CIKLIM alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta;
  2. 1(satu) BPKB No. Q02060278 I beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 00706986.D An. MARGIANI alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta;
  3. 1(satu) buku BPKB No. Q-02060196 I An. YOGA HADI PRATAMA alamat Penumping JT 3/274 Rt.14 Rw.03 Gowongan, Jetis, Kota yogyakarta Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta.
  4. 1(satu) BPKB No. Q-02046640 I An. IRA SUSANTI alamat Banjeng Rt.02 Rw.34 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
  5. 1 ( satu ) Buku BPKB No. Q-02048179 I An. PARJIYO alamat Sorolaten Rt.04 Rw.15 Sidokarto, Godean sleman.
  6. 1(satu) BPKB No. Q-02048184 I An. P HARTINI alamat Jitengan Rt.04 Rw.28, Balecatur, Gamping, Sleman.
  7. 1(satu) BPKB No. Q-02059763 I An. CIKLIM alamat Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta, dan
  8. 1 ( satu ) Buku BPKB No. Q-02045871 I An. WARTINI alamat Karanganyar Rt.04 Rw.00 Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta.
- tersebut di dapat bahwa BPKB dan STNK tersebut adalah sesuai dengan data di komputer program ERI dan juga adanya di arsip pengajuan BPKB dan STNK di Ditlantas Polda D.I.Yogyakarta .

- Bahwa untuk BBN1 atau kendaraan baru berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 44 Persyaratan penerbitan BPKB baru untuk Ranmor yang diproduksi dan/atau dirakit dalam negeri (Completely Knocked Down) meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. melampirkan tanda bukti identitas, dengan ketentuan:

Halaman 28  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. untuk perorangan, terdiri atas Kartu Tanda Penduduk dan surat kuasa bermeterai cukup bagi yang diwakilkan oleh orang lain;
2. untuk badan hukum, terdiri atas:
  - a) surat kuasa bermeterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan;
  - b) fotokopi KTP yang diberi kuasa;
  - c) surat keterangan domisili; dan
  - d) Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisasi;

- Bahwa perorangan orang yang akan mengajukan BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor dengan jalan :

- a. perorangan atau yang diberi kuasa mengisi formulir permohonan;
- b. melampirkan tanda bukti identitas :
  - Apabila yang bersangkutan atau atas nama datang sendiri maka harus menunjukkan KTP asli
  - Apabila biro berbadan hukum yang mengajukan maka harus ada surat kuasa dari atas nama akan tetapi untuk identitas pengaju cukup dengan Foto kopi KTP atas nama,
- c. melampirkan faktur untuk BPKB dari;
- d. melampirkan sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT);
- e. melampirkan sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM), kecuali Ranmor khusus tanpa sertifikat NIK;
- f. melampirkan rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum; dan
- g. melakukan pemeriksaan dan melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

- Bahwa apabila salah satu syarat dalam pengajuan BPKB dan STNK tersebut tidak ada atau tidak dapat dipenuhi maka BPKB dan STNK maka tidak dapat diproses dan berkas dikembalikan kepada pihak Biro atau dealer atau yang mengajukan untuk dilengkapi,

- Bahwa di pengajuan BPKB baru di Ditlantas Polda DIY saat biro jasa yang mengajukan permohonan BPKB tersebut maka pihak Ditlantas tidak meminta KTP asli dengan pertimbangan Biro Jasa mengajukan banyak berkas maka pihak Biro Jasa yang melakukan pengecekan KTP asli tersebut dikarenakan takut apabila dilakukan KTP asli semua maka akan hilang.

Halaman 29  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerbitan BPKB yang diamankan oleh Ditreskrimum Polda D.I.Yogyakarta yaitu 8 (delapan) buah BPKB tersebut diatas tersebut telah sesuai dengan prosedur pengajuan kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK di Ditlantas Polda DIY, sehingga diterbitkan BPKB oleh Ditlantas Polda DIY telah lengkap semua, sebagaimana warkah yang ditunjukkan di persidangan yaitu adanya:
  - a. formulir permohonan;
  - b. melampirkan tanda bukti identitas berupa foto Copy KTP masing masing ;  
An. CIKLIM, An. MARGIANI, An. YOGA HADI PRATAMA, An. IRA SUSANTI,  
An. PARJIYO, An. HARTINI dan An. WARTINI
  - c. faktur untuk BPKB ;
  - d. sertifikat uji tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Ranmor (SRUT);
  - e. sertifikat NIK dari Agen Pemegang Merek (APM), kecuali Ranmor khusus tanpa sertifikat NIK;
  - f. rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penggunaan Ranmor untuk angkutan umum; dan
  - g. melampirkan hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.Yang diajukan oleh Biro Jasa.
- Bahwa karena yang mengurus adalah Biro jasa maka hanya mencantumkan foto kopi KTP dari atas nama yang mengajukan BPKB dan STNK tersebut .
- Bahwa terdapat surat kuasa dari atas nama kepada pihak yang diberikan kuasa dalam permohonan dan atau pengajuan penerbitan 8 (delapan) buah BPKB diatas.
- Bahwa cek fisik atas kendaraan bermotor dalam pengajuan BPKB dan STNK sepeda motor baru dilakukan oleh pihak Dealer yang mengajukan permohonan penerbitan BPKB dan STNK tersebut kemudian di sahkan oleh Baur Cek Fisik kendaraan bermotor tersebut .
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan cek fisik atas 8 (delapan) unit sepeda motor yang diajukan permohonan dan atau pengajuan penerbitan BPKB.
- Bahwa BPKB adalah legalitas tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan unit kendaraan bermotornya tidak dapat dijual secara terpisah;
- Bahwa apabila BPKB dan STNK kendaraan bermotor dijual belikan tanpa disertai kendaraan bermotor, atas surat-surat tersebut maka patut diduga bahwa BPKB dan STNK tersebut adalah diperoleh dengan jalan yang melanggar hukum.

Halaman 30

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 9. MEILANNY PATRICIA SUTIONO Binti SUTIONO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah melakukan pembelian sepeda motor dalam jumlah yang banyak seingat saksi sebanyak 57 unit kendaraan bermotor kebanyakan jenis vario;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang atau PIC pada dealer Motor Honda CV. Muncul Jaya Sakti pekalongan dari bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Tugas dan Tanggung Jawab saksi selaku Kepala Dealer adalah mengatur kerja Karyawan Dealer atau Sales, mengatur penjualan Unit, mengatur Gaji Marketing atau Sales, melaporkan hasil kerja kepada Manager atasan saksi yaitu sdr. YUNG.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FERRY SANTOSO tetapi saksi kenal dengan terdakwa MUGIONO sejak akhir 2019, terdakwa datang ke Dealer saksi hendak membeli unit Sepeda Motor dalam jumlah banyak atau disebut GC (Group Customer).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian unit Sepeda Motor GC di Dealer CV.MUNCUL Pekalongan dengan Jumlah total 57 Unit Sepeda Motor;
- Bahwa Proses Transaksi Pembelian Unit Sepeda Motor GC yang dilakukan oleh terdakwa di Dealer CV. MUNCUL Pekalongan adalah sdr. MUGIONO membeli Unit Sepeda Motor dalam jumlah banyak dengan Pembayaran Cash Transfer ke Rekening Owner CV. MUNCUL yaitu sdr. ANDREAS.
- Bahwa setelah uang pembayaran masuk, saksi menyerahkan Unit yang dibeli oleh terdakwa sesuai dengan jumlah pembelian dan pembayaran dari terdakwa, dan Unit Sepeda Motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dengan cara dikirim ke Dealer CV. MUNCUL JAYA MOTOR Cabang Jepara, dan disana terdakwa sudah menyiapkan armada Truck Ekpedisi untuk mengangkut Sepeda Motornya.
- Bahwa terdakwa membeli Unit Sepeda Motor secara On The Road yang mana proses pengurusan atau Pendaftaran Registrasi BPKB, STNK dan BBN1 nya dilakukan oleh pihak Dealer yaitu CV. MUNCUL dan setelah selesai, BPKB dan STNK kendaraan tersebut diserahkan kepada terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa terdakwa membeli Sepeda Motor di Dealer CV. MUNCUL dengan sistem GC.
- Bahwa yang melakukan pembayaran Transfer atas pembelian Unit Sepeda Motor GC yang dilakukan oleh terdakwa adalah Perusahaan PT. RAMAYANA JAYA MOTOR yang beralamatkan di Surabaya.
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang atau PIC Dealer CV. MUNCUL JAYA SAKTI belum pernah ketemu atau komunikasi langsung dengan pihak PT. RAMAYANA.
- Bahwa Data KTP atau data Konsumen yang Dealer CV. MUNCUL pergunakan untuk Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan berasal dari terdakwa dan sebagian dari Dealer CV. MUNCUL yang diambil dari data Konsumen yang pernah melakukan pembelian di Dealer CV. MUNCUL.
- Bahwa pada saat saksi memakai dan menggunakan KTP atau salinan KTP konsumen, saksi tidak meminta izin atau konfirmasi kepada konsumen tersebut namun saksi sudah konfirmasi dan mendapatkan izin dari atasan saksi yaitu sdr. YOUNG selaku yang menjabat Manager Area pada CV. MUNCUL JAYA SAKTI.
- Bahwa memakai nama orang lain yang seolah-olah sebagai pembeli motor di tempat saksi menurut saksi salah tetapi saksi sudah meminta persetujuan atasan yaitu Sdr. YOUNG.
- Bahwa konsumen yang pernah membeli Unit Sepeda Motor yang kemudian saksi pergunakan identitas KTP atau salinan KTP nya tersebut tidak mengetahui bahwa data atau identitasnya saksi pergunakan untuk proses Registrasi dan Identifikasi di Kantor Satlantas Polres Pekalongan atas penjualan Unit GC yang dijual oleh Dealer MUNCUL JAYA SAKTI.
- Bahwa yang melaksanakan Pengurusan Registrasi dan Identifikasi Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan adalah Biro Jasa an. SATRIA alamat Wayangan Kedungwuni Pekalongan.
- Pihak Kepolisian dalam hal ini adalah pihak Satlantas Polres Pekalongan dan atau anggota Polri di bagian Samsat tidak ada yang mengetahui terkait penggunaan identitas KTP atau atas nama Fiktif dalam pengajuan Registrasi Identifikasi Ranmor dan BBN1 Sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa di Dealer CV Muncul Jaya Sakti.
- Dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK terkait Sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa atas pembelian Sepeda Motor di Dealer CV.

Halaman 32

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNCUL JAYA SAKTI tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa sejumlah 56 berkas BPKB dan STNK, dan masih ada 1 berkas BPKB dan STNK masih berada di Dealer CV. MUNCUL JAYA SAKTI.

- Bahwa dokumen berupa :

- 1 (satu) BPKB No. Q03661185 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4953-UH, Jenis: A1F02N37M1A/T (Vario 125 cc), Noka: MH1JM5111LK573831, Nosin: JM51E1573577, Tahun: 2020, Warna: Biru, No BPKB: Q03661185 Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C An. FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.
- 1 (satu) BPKB No. Q03787469 dengan Identitas Sepeda Motor NO.POL: G-2588-BK, Jenis: Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka: MH1KB1117LK254310, Nosin: KB11E-1253802, Tahun: 2020, Warna: Hitam, No BPKB: Q-03787469, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 16614450.C An. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa tengah.
- 1 (satu) BPKB No. Q-03661146 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4907-UH, Jenis: A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka: MH1JM5110LK526936, Nosin: JM51E1526157, Tahun: 2020, Warna: Biru, No BPKB: Q-03661146, An. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
- 1 (satu) buku BPKB No. Q-03661152 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4914-UH, Jenis: A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka: MH1JM5118LK577259, Nosin: JM51E1577183, Tahun: 2020, Warna: Hitam, No BPKB: Q-03661152, An. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan.
- 1(satu) BPKB No. Q-3661179 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4946-UH, Jenis : VARIO 150, Noka: MH1JM5115LK573265, Nosin: JM51E1573063, Tahun: 2020, Warna: HITAM, No BPKB: Q-3661179, STNK An. CHAERUDIN alamat Gg. Kenanga 13A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur, Pekalongan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 10. FERRY SANTOSO Als FERRY bin HERI DIONO

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan bersama-sama dengan terdakwa karena menjualbelikan BPKB berikut STNknya tanpa dilengkapi dengan unit kendaraan bermotornya;

Halaman 33  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa BPKB berikut STNKnya yang saksi jual berasal dari terdakwa MUGIONO dan RASNO DIONO;
- Bahwa saksi menjual BPKB berikut STNKnya dengan cara memposting penjualan BPKB dan STNK melalui Facebook dengan akun atas nama *SHILLA EKA OKTAVIANA* menyertakan nomor telepon saksi 089655542666 dengan harga bervariasi antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) buah BPKB beserta STNKnya antara lain kepada Saksi TRI ANDARU sejak bulan September 2020 sampai dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti telah membeli secara berturut-turut sebanyak 7 (tujuh) buah BPKB beserta STNKnya, Saksi ENDANG NURMANINGSIH alias NITA pada bulan November 2020 telah membeli 1 (satu) buah BPKB dan STNK dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan WITRIYANTO pada bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 telah membeli 6 (satu) buah BPKB dan STNK dengan harga bervariasi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi BPKB tersebut digunakan untuk agunan pinjaman di Bank, ada yang digunakan untuk kelengkapan sepeda motor yang tidak ada BPKBnya dan ada yang dijual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 terdapat orang yang menghubungi nomor saksi dan mengatakan akan membeli 2 (dua) BPKB, selanjutnya sepakat akan dilakukan transaksi jual beli di daerah kalasan dengan cara COD pada hari Rabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 14.45 saksi datang di dekat pom Bensin Jl Solo kalasan Yogyakarta, dan bertemu dengan orang yang mengaku akan membeli BPKB
- Bahwa ternyata orang yang mengaku akan membeli BPKB adalah petugas Kepolisian Polda D.I.Yogyakarta yang menyamar selaku pembeli dan anggota yang lainnya, selanjutnya saksi ditangkap;
- Bahwa saksi barang bukti yang disita dari saksi pada waktu dilakukan penangkapan ada 3 buah BPKB yaitu :
  1. 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02059764 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 13393597.C untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T (Sonic), Nopol : AB-2387-UI, tahun 2020 Warna hitam, No.ka : MH1KB1115LK260719, No. Sin : KB11E1260337, atas nama CIKLIM alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
  2. 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q02060278 I dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 00706986.D untuk kendaraan bermotor Honda Y3B02R17LO M/T

Halaman 34

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sonic), Nopol : AB-2920-UI, tahun 2020 Warna hitam, No.ka : MH1KB1112LK264078, No. Sin : KB11E1263682, atas nama MARGIANI alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta. Sebagaimana yang akan dibeli oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli dan

3. 1 (satu) BPKB Nomor : Q03661185 dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C untuk kendaraan bermotor Honda A1f02n37m1 A/T (Vario 125 cc), Nopol : G-4953-UH, tahun 2020 Warna biru, No.ka : MH1JM5111LK573831, No. Sin : JM51E1573577, atas nama FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.

- Bahwa BPKB berikut STNKnya tersebut seingat saksi adalah milik terdakwa dan RASNO yang berada ditangan saksi dengan cara meminta kepada terdakwa untuk saksi jualbelikan;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah sepakat bahwa setiap BPKB yang laku dijual saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setiap penjualan 1 buah BPKB berkiut STNKnya saksi mendapat keuntungan sekitar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah
- Bahwa seingat saksi telah menjual BPKB dan STNK milik terdakwa tersebut sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan jumlah BPKB dan STNK sekitar 40 (empat puluh) BPKB dan STNKnya.
- Bahwa uang keuntungan saksi menjual sekitar 40 (empat puluh) BPKB dan STNK tersebut telah habis saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa BPKB dan STNK yang telah saksi jual sebanyak 40 (empat puluh) buah BPKB adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain menjual BPKB milik mterdakwa saksi juga menjual BPKB milik RASNO yaitu sekitar 10 (sepuluh) BPKB beserta STNK.
- Bahwa BPKB berikut STNK yang dijual saksi milik MUGIONO maupun milik RASNO semuanya tanpa unit kendaraannya.
- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa dan RASNO sekitar 2 kali membeli Sepeda motor baru dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) unit yang dikirim ke kost tempat terdakwa kerja di Pondok Rusan, Babarsari, Depok, Sleman, Yogyakarta, dan setelah 1 (satu) hari kemudian sepeda motor sudah tidak ada.

Halaman 35

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah sempat bertanya tentang asal usul sepeda motor tersebut dan dibawa kemana sepeda motor tersebut dan dijawab beli Cas dan motor dikirim entah kemana.
- Bahwa saksi menjual BPKB dan STNK milik MUGIONO dan RASNO karena tergiur dengan keuntungannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 7 (tujuh) buah BPKB yang disita dari Bank BRI sebagai jaminan hutang TRI ANDARU dan 1 (satu) buah BPKB yang dijadikan jaminan hutang EANDANG NURMANINGSIH adalah BPKB yang telah dijual oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui BPKB adalah legalitas tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan unit kendaraan bermotornya yang tidak dapat dijual secara terpisah,
- Bahwa nilai/harga yang wajar unit kendaraan bermotor ketika dilengkapi dengan BPKB dan sebaliknya nilai/harga BPKB yang wajar adalah ketika dilengkapi dengan unit kendaraan bermotor;
- Bahwa menurut saksi menjual unit kendaraan bermotor tanpa disertai dengan BPKB adalah jual beli yang tidak wajar demikian juga menjualbelikan BPKB tanpa unit kendaraannya;
- Bahwa ketika menjual BPKB atau unit sepeda motor dengan harga yang tidak wajar tanpa dengan kelengkapannya, maka menurut saksi ada yang tidak beres dengan barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda DIY dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar, sebelum membubuhkan tanda tangan terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan FERRY SANTOSO melalui RASNO DIONO sekira bulan November Akhir 2020,
- Bahwa terdakwa dan saksi FERRY SANTOSO ada hubungan kerjasama dalam hal jual beli BPKB dan STNK tanpa dengan kendaraan bermotor di Kost Pondok Rusa Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seingat terdakwa sebanyak kurang lebih 40 BPKB berikut STNKnya tanpa dengan kendaraan bermotor yang telah diperjual belikan oleh FERRY SANTOSO.

- Bahwa BPKB dan STNK yang diperjual belikan oleh FERRY SANTOSO berasal dari terdakwa;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menawarkan BPKB kepada saksi FERRY selanjutnya saksi FERRY yang menemui terdakwa menanyakan apakah ada BPKB dan STNK jika ada maka saksi FERRY meminta BPKB dan STNK tersebut untuk di jual dan apabila telah laku maka terdakwa dibagi keuntungan oleh saksi FERRY sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 buah BPKB dan STNK.
- Bahwa terdakwa tidak ingat BPKB dan STNK milik siapa saja yang telah terdakwa berikan untuk dijual FERRY SANTOSO
- Bahwa BPKB dan STNK yang telah terdakwa berikan kepada saksi FERRY untuk dijualbelikan diperoleh dari Dealer di Pekalongan yaitu Dealer Honda Muncul Jaya Sakti dengan cara saksi membeli dengan menggunakan nama peororang;
- Bahwa yang menyuruh saksi mencari/membeli unit kendaraan bermotor adalah HARMIN dari Jakarta dan MELY dari Surabaya melalui telepon, saksi tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa mencari/membelikan unit sepeda motor tersebut untuk 1 unit sepeda motor terdakwa mendapat imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah memesan 57 unit sepeda motor kepada Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan, tetapi terdakwa hanya menerima 40 BPKB, yang 16 BPKB diambil HARMIN dan 1 BPKB masih ada di dealer;
- Bahwa pembelian sebanyak 57 unit tersebut karena terdakwa disuruh MELY kemudian terdakwa berhubungan dengan MEYLANI PATRICIA SUTIONO sebagai kepala Cabang Dealer Muncul Jaya Sakti Pekalongan, selanjutnya dealer yang mengurus semuanya sampai dikirim unit kendaraan beserta legalitasnya yaitu BPKB beserta STNKnya;
- Bahwa nama nama yang seolah-olah sebagai pemilik yang tertera dalam BPKB dan STNKnya pihak Dealer lah yang telah mengurusnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau nama-nama yang tercantum dalam BPKB maupun STNKnya tidak pernah membeli sepeda motor dari Dealer;
- Bahwa yang membayarkan pembelian unit sepeda motor kepada Dealer bukan terdakwa melainkan MELY atau HARMIN yang mentransferkan kepada Dealer;

Halaman 37

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan dan terbit BPKB dan STNKnya selanjutnya unit kendaraan, faktur pembelian berikut BPKB dan STNKnya oleh saksi MEILANNY dikirimkan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima unit sepeda motor lengkap dengan Faktur pembelian, BPKB dan STNKnya, selanjutnya unit sepeda motor dan faktur pembeliannya dikirimkan kepada HARMIN (di Jakarta) dan MELY (di Surabaya)

- Bahwa sepengetahuan terdakwa unit kendaraan tersebut untuk dikirimkan ke luar negeri vietnam, tetapi BPKB dan STNKnya tidak ikut serta dikirimkan;
- Bahwa BPKB berikut STNKnya terdakwa serahkan kepada saksi FERRY SANTOSO dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa jenis kendaraan dalam BPKB maupun STNKnya yang perjual belikan tersebut kebanyakan adalah vario;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saksi FERRY SANTOSO menawarkan / mengiklankan BPKB dan STNK yang hendak di perjualbelikan tersebut.
- Bahwa BPKB berikut STNKnya yang terdakwa berikan kepada FERRY SANTOSO untuk dijual belikan semuanya berasal dari Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan dengan Nopol/Plat G (Pekalongan), sedangkan yang Nopol nya/Plat nya AB (Jogja) sepengetahuan saksi berasal dari RASNO DIONO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan yaitu :
  - 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q03787469 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-2588-BK, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1117LK254310, Tahun 2020, Nosin KB11E-1253802, Warna Hitam, No BPKB Q-03787469, Beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 16614450.C a.n. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa Tengah.
  - 1 (satu) buah Buku BPKB No. Q-03661146 Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4907-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc) Noka MH1JM5110LK526936, Tahun 2020, Nosin JM51E1526157, Warna Biru, No BPKB Q-03661146, a.n. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.Adalah barang bukti pada ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda DIY, dan barang bukti berupa BPKB yang disita dari FERRY SANTOSO yaitu :
  - 1 (satu) buku BPKB Nomor : Q03661185 dan 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C untuk kendaran bermotor Honda A1f02n37m1 A/T (Vario 125 cc),

Halaman 38  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopol : G-4953-UH, tahun 2020 Warna biru, No.ka : MH1JM5111LK573831,  
No. Sin : JM51E1573577, atas nama FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan  
baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.

Adalah barang bukti yang berasal dari terdakwa untuk dijualbelikan oleh FERRY  
SANTOSO.

- Bahwa saksi mengetahui BPKB adalah legalitas tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan unit kendaraan bermotornya yang tidak dapat dijual secara terpisah,
- Bahwa nilai/harga yang wajar unit kendaraan bermotor ketika dilengkapi dengan BPKB dan sebaliknya nilai/harga BPKB yang wajar adalah ketika dilengkapi dengan unit kendaraan bermotor;
- Bahwa menjual unit kendaraan bermotor tanpa disertai dengan BPKB adalah jual beli tidak wajar demikian juga menjualbelikan BPKB tanpa unit kendaraannya;
- Bahwa ketika menjual BPKB atau unit sepeda motor dengan harga yang tidak wajar tanpa dengan kelengkapannya, maka menurut saksi ada yang tidak beres dengan barang tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa :
  - 1 (satu) BPKB No. Q03661185 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4953-UH, Jenis: A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka: MH1JM5111LK573831, Nosin: JM51E1573577, Tahun: 2020, Warna: Biru, No BPKB: Q03661185 Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C An. FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.
  - 1 (satu) BPKB No. Q03787469 dengan Identitas Sepeda Motor NO.POL: G-2588-BK, Jenis: Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka: MH1KB1117LK254310, Nosin: KB11E-1253802, Tahun: 2020, Warna:Hitam, No BPKB: Q-03787469, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 16614450.C An. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa tengah.
  - 1 (satu) BPKB No. Q-03661146 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4907-UH, Jenis: A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka: MH1JM5110LK526936, Nosin: JM51E1526157, Tahun: 2020, Warna: Biru, No BPKB: Q-03661146, An. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jateng;
  - 1 (satu) buku BPKB No. Q-03661152 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4914-UH, Jenis: A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka: MH1JM5118LK577259, Nosin: JM51E1577183, Tahun: 2020, Warna: Hitam, No BPKB: Q-03661152, An. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan.

Halaman 39  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) BPKB No. Q-3661179 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4946-UH, Jenis : VARIO 150, Noka: MH1JM5115LK573265, Nosin: JM51E1573063, Tahun: 2020, Warna: HITAM, No BPKB: Q-3661179, STNK An. CHAERUDIN alamat Gg. Kenanga 13A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur, Pekalongan.

adalah BPKB terkait Sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Dealer CV. Muncul Jaya Sakti yang BPKBnya pernah terdakwa serahkan kepada saksi FERRY SANTOSO untuk dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Buku BPKB No. Q02059764 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA No. Pol AB-2387-UI, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1115LK260719, Tahun 2020, Nosin KB11E1260337, Warna Hitam, No BPKB Q02059764, Beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 13393597.C a.n. CIKLIM alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- 2) Buku BPKB No. Q02060278 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-2920-UI, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1112LK264078, Tahun 2020, Nosin KB11E1263682, Warna Hitam, No BPKB Q-02046640 I, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor: 00706986.D, a.n. MARGIANI alamat Badran JT /1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- 3) Buku BPKB No. Q03661185 sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol G-4953-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5111LK573831, Tahun 2020, Nosin JM51E1573577, Warna Biru, No BPKB Q03661185, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor: 16692848.C a.n. FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.
- 4) Hand Phone, Merk : Mi, warna Gold-Putih dengan Nomor WHATSAPP : 089515645595.
- 5) Hand Phone, Merk : Redmi, warna Putih, dengan nomor WHATSAPP : 089655542666.
- 6) Buku BPKB No. Q03787469 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-2588-BK, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1117LK254310, Tahun 2020, Nosin KB11E-1253802, Warna Hitam, No BPKB Q-03787469, Beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 16614450.C a.n. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa Tengah.
- 7) Buku BPKB No. Q-03661146 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4907-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc) Noka MH1JM5110LK526936, Tahun 2020, Nosin JM51E1526157, Warna Biru, No BPKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q-03661146, a.n. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04  
Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

- 8) Hand Phone Merk OPPO, warna HITAM dengan Nomor WHATSAPP: 085526005814.
- 9) Buku BPKB No. Q-03661152 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4914-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5118LK577259, Tahun 2020, Nosin JM51E1577183, Warna Hitam, No BPKB Q-03661152, a.n. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan.
- 10) STNK No : 16692528. C sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4914-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5118LK577259, Tahun 2020, Nosin JM51E1577183, Warna Hitam, No BPKB Q-03661152, a.n. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan.
- 11) Kwitansi pinjaman Nomor Pangkal: 9985, Rek. Tabungan : 6642.01.036817.53.6, No Rekening : 6642 01 015369 10 2 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pleret Cab. Bantul.
- 12) Surat tanda Terima P.9985, untuk tanda terima BPKB Nomor : Q-03661152 An KHOIRUL ANAM yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pleret Cab. Bantul.
- 13) Buku BPKB 1(satu) BPKB No. Q-02045871 I sebagaimana Unit Sepeda Motor : Merk HONDA, No. Pol AB-3305-Q, Jenis A1F02N37M1 A/T VARIO, Noka M1HJM5113LK575063, Tahun 2020, Nosin JM51E1597352, Warna COKLAT, No BPKB Q-02045871 I, STNK An. WARTINI alamat Karanganyar Rt.04 Rw.00 Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta.
- 14) Buku BPKB 1(satu) No. Q-02048179 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-2999-Z, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM5114LK598769, Tahun 2020, Nosin JM51E1598088, Warna COKLAT, No BPKB Q-02048179 I, STNK An. PARJIYO alamat Sorolaten Rt.04 Rw.15 Sidokarto, Godean Sleman.
- 15) BPKB No. Q-02048184 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-3133-Z, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM5116LK589491, Tahun 2020, Nosin JM51E1587114, Warna COKLAT, No BPKB Q-02048184 I, STNK An. P HARTINI alamat Jitengan Rt.04 Rw.28, Balecatur, Gamping, Sleman.
- 16) BPKB No. Q-02059763 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-2386-UI, Jenis SONIC 150, Noka MH1KB1115LK260722, Tahun 2020, Nosin KB11E126034, Warna HITAM, No BPKB Q-02059763 I, STNK An. CIKLIM alamat Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta.
- 17) BPKB No. Q-3661179 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4946-UH, Jenis, VARIO 150, Noka MH1JM5115LK573265, Tahun 2020, Nosin

Halaman 41

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM51E1573063, Warna HITAM, No BPKB Q-3661179, STNK An. CHAERUDIN  
alamat Gg. Kenanga 13A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur,  
Pekalongan.

- 18) BPKB No. Q-02060196 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-2836-UI, Jenis VARIO 150, Noka MH1KF4129LK029319, Tahun 2020, Nosin KF41E2033533, Warna Hitam- Merah, No BPKB Q-02060196 I, STNK An. YOGA HADI PRATAMA alamat Penumping JT 3/274 Rt.14 Rw.03 Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta.
- 19) BPKB No. Q-02046640 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-4700-ZZ, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM511XLK570281, Tahun 2020, Nosin JM51E1569963, Warna Hitam, No BPKB Q-02046640 I, STNK An. IRA SUSANTI alamat Banjeng Rt.02 Rw.34 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
- 20) Tanda Terima Jaminan, PKL : 7515, Rek : 9642, atas nama : HERU AGUS SOLEH alamat : Munggur Rt.04 Rw.10 Ngepos Semanu, Gunung Kidul atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02048179 I An. PARJIYO, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2020.
- 21) Tanda Terima Jaminan, PKL:7470,Rek:9580.4,atas nama:ALDO JULYAN GHOZALI, alamat ; Mejing Wetan Rt.06 Rw.06 Ambarketawang, Gamping sleman atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02048184 I An. HARTINI, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 28 November 2020.
- 22) Tanda Terima Jaminan, PKL : 7389, Rek : 9477.7, atas nama : MUHAMMAD IDRIS alamat : Sawit Rt.02 Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02059763 I An. CIKLIM, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 03 November 2020.
- 23) Tanda Terima Jaminan, PKL : 7539, Rek : 9672.5, atas nama : SUPARYADI alamat : Tanjung Rt.01 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-3661179 A.n. CHAERUDIN, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta tanggal 23 desember 2020.
- 24) Tanda Terima Jaminan SKPP :3011.01.021874.10.1 atas nama : PRASETYO alamat : Tanjung Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02045871 I, No.Pol: AB-3305-QG A.n. WARTINI, yang dikeluarkan BRI Unit Brontokusuman, Cab. Katamso, Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa dan saksi FERRY SANTOSO ada hubungan kerjasama dalam hal jual beli BPKB dan STNK tanpa dengan kendaraan bermotor di Kost Pondok Rusa Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Bahwa benar kurang lebih 40 BPKB berikut STNKnya tanpa dengan kendaraan bermotor yang telah diperjual belikan oleh FERRY SANTOSO.
- Bahwan BPKB dan STNK yang diperjual belikan oleh FERRY SANTOSO berasal dari terdakwa;
- Bahwa benar jual beli tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menawarkan BPKB kepada saksi FERRY selanjutnya saksi FERRY yang menemui terdakwa menanyakan apakah ada BPKB dan STNK jika ada maka saksi FERRY meminta BPKB dan STNK tersebut untuk di jual dan apabila telah laku maka terdakwa dibagi keuntungan oleh saksi FERRY sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 buah BPKB dan STNK.
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat BPKB dan STNK milik siapa saja yang telah terdakwa berikan untuk dijual FERRY SANTOSO
- Bahwa benar BPKB dan STNK yang telah terdakwa berikan kepada saksi FERRY untuk dijualbelikan diperoleh dari Dealer di Pekalongan yaitu Dealer Honda Muncul Jaya Sakti dengan cara saksi membeli dengan menggunakan nama peororang;
- Bahwa benar yang menyuruh saksi mencari/membeli unit kendaraan bermotor adalah HARMIN dari Jakarta dan MELY dari Surabaya melalui telepon, saksi tidak pernah bertemu secara langsung dan tidak mengenalnya;
- Bahwa benar terdakwa mencarikan/membelikan unit sepeda motor tersebut untuk 1 unit sepeda motor terdakwa mendapat imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap kendaraannya telah dikirimkan ke Jakarta kepada HARMIN dan MELY di Surabaya.
- Bahwa benar terdakwa pernah memesan 57 unit sepeda motor kepada Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan, tetapi terdakwa hanya menerima 40 BPKB, yang 16 BPKB diambil HARMIN dan 1 BPKB masih ada di dealer;
- Bahwa benar pembelian sebanyak 57 unit tersebut karena terdakwa disuruh MELY kemudian terdakwa berhubungan dengan MEYLANI PATRICIA SUTIONO sebagai kepala Cabang Dealer Muncul Jaya Sakti Pekalongan, selanjutnya dealer yang mengurus semuanya sampai dikirim unit kendaraan beserta legalitasnya yaitu BPKB beserta STNKnya;
- Bahwa benar nama nama yang seolah-olah sebagai pemilik yang tertera dalam BPKB dan STNKnya pihak Dealer lah yang telah mengurusnya;

Halaman 43

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau nama-nama yang tercantum dalam BPKB maupun STNKnya tidak pernah membeli sepeda motor dari Dealer;

- Bahwa benar yang membayarkan pembelian unit sepeda motor kepada Dealer bukan terdakwa melainkan MELY atau HARMIN yang mentransferkan kepada Dealer;
- Bahwa benar setelah dilakukan Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan dan terbit BPKB dan STNKnya selanjutnya unit kendaraan, faktur pembelian berikut BPKB dan STNKnya oleh saksi MEILANNY dikirimkan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima unit sepeda motor lengkap dengan Faktur pembelian, BPKB dan STNKnya, selanjutnya unit sepeda motor dan faktur pembeliannya dikirimkan kepada HARMIN (di Jakarta) dan MELY
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa unit kendaraan tersebut untuk dikirimkan ke luar negeri vietnam, tetapi BPKB dan STNKnya tidak ikut serta dikirimkan;
- Bahwa benar BPKB berikut STNKnya terdakwa serahkan kepada saksi FERRY SANTOSO dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah saksi FERRY SANTOSO menawarkan / mengiklankan BPKB dan STNK yang hendak di perjualbelikan tersebut.
- Bahwa BPKB berikut STNKnya yang terdakwa berikan kepada FERRY SANTOSO untuk dijual belikan semuanya berasal dari Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan dengan Nopol/Plat G (Pekalongan), sedangkan yang Nopol nya/Plat nya AB (Jogja) sepengetahuan saksi berasal dari RASNO DIONO;
- Bahwa benar nilai/harga yang wajar unit kendaraan bermotor ketika dilengkapi dengan BPKB dan sebaliknya nilai/harga BPKB yang wajar adalah ketika dilengkapi dengan unit kendaraan bermotor;
- Bahwa benar menjual unit kendaraan bermotor tanpa disertai dengan BPKB adalah jual beli tidak wajar demikian juga menjualbelikan BPKB tanpa unit kendaraannya;
- Bahwa benar ketika menjual BPKB atau unit sepeda motor dengan harga yang tidak wajar tanpa dengan kelengkapannya, maka menurut saksi ada yang tidak beres dengan barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa :
- 1 (satu) BPKB No. Q03661185 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4953-UH, Jenis: A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka: MH1JM5111LK573831, Nosin: JM51E1573577, Tahun: 2020, Warna: Biru, No BPKB: Q03661185 Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 16692848.C An. FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros

Halaman 44

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur.

- 1 (satu) BPKB No. Q03787469 dengan Identitas Sepeda Motor NO.POL: G-2588-BK, Jenis: Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka: MH1KB1117LK254310, Nosin: KB11E-1253802, Tahun: 2020, Warna:Hitam, No BPKB: Q-03787469, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor : 16614450.C An. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa tengah.
- 1 (satu) BPKB No. Q-03661146 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4907-UH, Jenis: A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka: MH1JM5110LK526936, Nosin: JM51E1526157, Tahun: 2020, Warna: Biru, No BPKB: Q-03661146, An. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
- 1 (satu) buku BPKB No. Q-03661152 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4914-UH, Jenis: A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka: MH1JM5118LK577259, Nosin: JM51E1577183, Tahun: 2020, Warna: Hitam, No BPKB: Q-03661152, An. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan.
- 1(satu) BPKB No. Q-3661179 dengan Identitas Sepeda Motor: NO.POL: G-4946-UH, Jenis : VARIO 150, Noka: MH1JM5115LK573265, Nosin: JM51E1573063, Tahun: 2020, Warna: HITAM, No BPKB: Q-3661179, STNK An. CHAERUDIN alamat Gg. Kenanga 13A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur, Pekalongan.

adalah BPKB terkait Sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Dealer CV. Muncul Jaya Sakti yang BPKBnya pernah terdakwa serahkan kepada saksi FERRY SANTOSO untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

## Ad.1 . Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama **MUGIONO BIN TOHADI** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

## Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa dan saksi FERRY SANTOSO ada hubungan kerjasama dalam hal jual beli BPKB dan STNK tanpa dengan kendaraan bermotor di Kost Pondok Rusa Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kurang lebih 40 BPKB berikut STNKnya tanpa dengan kendaraan bermotor yang telah diperjual belikan oleh FERRY SANTOSO berasal dari terdakwa, dilakukan dengan cara awalnya terdakwa menawarkan BPKB kepada saksi FERRY selanjutnya saksi FERRY yang menemui terdakwa menanyakan apakah ada BPKB dan STNK jika ada maka saksi FERRY meminta BPKB dan STNK tersebut untuk di jual dan apabila telah laku maka terdakwa dibagi keuntungan oleh saksi FERRY sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 buah BPKB dan STNK, terdakwa mencarikan/membelikan unit sepeda motor tersebut untuk 1 unit sepeda motor terdakwa mendapat imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

## Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa pernah memesan 57 unit sepeda motor kepada Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan, tetapi terdakwa hanya menerima 40 BPKB, yang 16 BPKB diambil HARMIN dan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB masih ada di dealer, terdakwa berhubungan dengan MEYLANI PATRICIA SUTIONO sebagai kepala Cabang Dealer Muncul Jaya Sakti Pekalongan, selanjutnya dealer yang mengurus semuanya sampai dikirim unit kendaraan beserta legalitasnya yaitu BPKB beserta STNKnya, nama yang seolah-olah sebagai pemilik yang tertera dalam BPKB dan STNKnya pihak Dealer lah yang telah mengurusnya, setelah dilakukan Proses Registrasi dan Identifikasi BBN1 Ranmor di Kantor Satlantas Polres Pekalongan dan terbit BPKB dan STNKnya selanjutnya unit kendaraan, faktur pembelian berikut BPKB dan STNKnya oleh saksi MEILANNY dikirimkan kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima unit sepeda motor lengkap dengan Faktur pembelian, BPKB dan STNKnya, selanjutnya unit sepeda motor dan faktur pembeliannya dikirimkan kepada HARMIN (di Jakarta) dan MELY (di Surabaya), sepengetahuan terdakwa unit kendaraan tersebut untuk dikirimkan ke luar negeri vietnam, tetapi BPKB dan STNKnya tidak ikut serta dikirimkan tetapi terdakwa serahkan kepada saksi FERRY SANTOSO dengan maksud untuk dijual, BPKB berikut STNKnya yang terdakwa berikan kepada FERRY SANTOSO untuk dijual belikan semuanya berasal dari Dealer CV. Muncul Jaya Sakti Pekalongan dengan Nopol/Plat G (Pekalongan), sedangkan yang Nopol nya/Plat nya AB (Jogja) berasal dari RASNO DIONO sedangkan nilai/harga yang wajar unit kendaraan bermotor ketika dilengkapi dengan BPKB dan sebaliknya nilai/harga BPKB yang wajar adalah ketika dilengkapi dengan unit kendaraan bermotor, menjual unit kendaraan bermotor tanpa disertai dengan BPKB adalah jual beli tidak wajar demikian juga menjualbelikan BPKB tanpa unit kendaraannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 47  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu Buku BPKB No. Q02059764 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA No. Pol AB-2387-UI, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1115LK260719, Tahun 2020, Nosin KB11E1260337, Warna Hitam, No BPKB Q02059764, Beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 13393597.C a.n. CIKLIM alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta, Buku BPKB No. Q02060278 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-2920-UI, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1112LK264078, Tahun 2020, Nosin KB11E1263682, Warna Hitam, No BPKB Q-02046640 I, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor: 00706986.D, a.n. MARGIANI alamat Badran JT /1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta, Buku BPKB No. Q03661185 sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol G-4953-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5111LK573831, Tahun 2020, Nosin JM51E1573577, Warna Biru, No BPKB Q03661185, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor: 16692848.C a.n. FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur, Hand Phone, Merk : Mi, warna Gold-Putih dengan Nomor WHATSAPP : 089515645595, Hand Phone, Merk : Redmi, warna Putih, dengan nomor WHATSAPP : 089655542666, Buku BPKB No. Q03787469 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-2588-BK, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1117LK254310, Tahun 2020, Nosin KB11E-1253802, Warna Hitam, No BPKB Q-03787469, Beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 16614450.C a.n. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa Tengah, Buku BPKB No. Q-03661146 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4907-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc) Noka MH1JM5110LK526936, Tahun 2020, Nosin JM51E1526157, Warna Biru, No BPKB Q-03661146, a.n. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Hand Phone Merk OPPO, warna HITAM dengan Nomor WHATSAPP: 085526005814, Buku BPKB No. Q-03661152 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4914-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5118LK577259, Tahun 2020, Nosin JM51E1577183, Warna Hitam, No BPKB Q-03661152, a.n. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan, STNK No : 16692528. C sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4914-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5118LK577259, Tahun 2020, Nosin JM51E1577183, Warna Hitam, No BPKB Q-03661152, a.n. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan, Kwitansi pinjaman Nomor Pangkal: 9985, Rek. Tabungan : 6642.01.036817.53.6, No Rekening : 6642 01 015369 10 2 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pleret Cab. Bantul, Surat tanda Terima P.9985, untuk tanda terima BPKB Nomor : Q-03661152 An KHOIRUL ANAM yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pleret Cab. Bantul,

Halaman 48

Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Buku BPKB 1(satu) BPKB No. Q-02045871 I sebagaimana Unit Sepeda Motor : Merk HONDA, No. Pol AB-3305-Q, Jenis A1F02N37M1 A/T VARIO, Noka M1HJM5113LK575063, Tahun 2020, Nosin JM51E1597352, Warna COKLAT, No BPKB Q-02045871 I, STNK An. WARTINI alamat Karanganyar Rt.04 Rw.00 Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta, Buku BPKB 1(satu) No. Q-02048179 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-2999-Z, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM5114LK598769, Tahun 2020, Nosin JM51E1598088, Warna COKLAT, No BPKB Q-02048179 I, STNK An. PARJIYO alamat Sorolaten Rt.04 Rw.15 Sidokarto, Godean Sleman, BPKB No. Q-02048184 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-3133-Z, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM5116LK589491, Tahun 2020, Nosin JM51E1587114, Warna COKLAT, No BPKB Q-02048184 I, STNK An. P HARTINI alamat Jitengan Rt.04 Rw.28, Balekatur, Gamping, Sleman, BPKB No. Q-02059763 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-2386-UI, Jenis SONIC 150, Noka MH1KB1115LK260722, Tahun 2020, Nosin KB11E126034, Warna HITAM, No BPKB Q-02059763 I, STNK An. CIKLIM alamat Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta, BPKB No. Q-3661179 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4946-UH, Jenis VARIO 150, Noka MH1JM5115LK573265, Tahun 2020, Nosin JM51E1573063, Warna HITAM, No BPKB Q-3661179, STNK An. CHAERUDIN alamat Gg. Kenanga 13A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur, Pekalongan, BPKB No. Q-02060196 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-2836-UI, Jenis VARIO 150, Noka MH1KF4129LK029319, Tahun 2020, Nosin KF41E2033533, Warna Hitam- Merah, No BPKB Q-02060196 I, STNK An. YOGA HADI PRATAMA alamat Penumping JT 3/274 Rt.14 Rw.03 Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta, BPKB No. Q-02046640 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-4700-ZZ, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM511XKL570281, Tahun 2020, Nosin JM51E1569963, Warna Hitam, No BPKB Q-02046640 I, STNK An. IRA SUSANTI alamat Banjeng Rt.02 Rw.34 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, Tanda Terima Jaminan, PKL : 7515, Rek : 9642, atas nama : HERU AGUS SOLEH alamat : Munggur Rt.04 Rw.10 Ngepos Semanu, Gunung Kidul atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02048179 I An. PARJIYO, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2020, Tanda Terima Jaminan, PKL : 7470, Rek : 9580.4, atas nama : ALDO JULYAN GHOZALI, alamat ; Mejing Wetan Rt.06 Rw.06 Ambarketawang, Gamping sleman atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02048184 I An. HARTINI, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 28 November 2020, Tanda Terima Jaminan, PKL : 7389, Rek : 9477.7, atas nama : MUHAMMAD IDRIS alamat : Sawit Rt.02 Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02059763 I An. CIKLIM, yang

Halaman 49  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 03 November 2020, Tanda Terima Jaminan, PKL : 7539, Rek : 9672.5, atas nama : SUPARYADI alamat : Tanjung Rt.01 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-3661179 A.n. CHAERUDIN, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta tanggal 23 desember 2020. Dan Tanda Terima Jaminan SKPP : 3011.01.021874.10.1 atas nama : PRASETYO alamat : Tanjung Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02045871 I, No.Pol: AB-3305-QG A.n. WARTINI, yang dikeluarkan BRI Unit Brontokusuman, Cab. Katamso, Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2020, karena kesemua barang bukti dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan dan masih akan digunakan untuk pembuktian perkara lain maka semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUGIONO Bin TOHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penadahan beberapa kali"*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 50  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Buku BPKB No. Q02059764 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA No. Pol AB-2387-UI, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1115LK260719, Tahun 2020, Nosin KB11E1260337, Warna Hitam, No BPKB Q02059764, Beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 13393597.C a.n. CIKLIM alamat Badran JT I/1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta;
- Buku BPKB No. Q02060278 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-2920-UI, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1112LK264078, Tahun 2020, Nosin KB11E1263682, Warna Hitam, No BPKB Q-02046640 I, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor: 00706986.D, a.n. MARGIANI alamat Badran JT /1058 Rt.052 Rw.012 Bumijo, Jetis, Yogyakarta;
- Buku BPKB No. Q03661185 sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. PolG-4953-UH, Jenis A1F02N37M1A/T (Vario125cc), Noka MH1JM5111LK573831, Tahun 2020, Nosin JM51E1573577, Warna Biru, No BPKB Q03661185, Beserta 1 (satu) lembar STNK nomor: 16692848.C a.n. FAHRUR ROSYID alamat Kelurahan baros Rt.02 Kaliparos Pekalongan Timur;
- Hand Phone, Merk : Mi, warna Gold-Putih dengan Nomor WHATSAPP : 089515645595;
- Hand Phone, Merk : Redmi, warna Putih, dengan nomor WHATSAPP : 089655542666;
- Buku BPKB No. Q03787469 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-2588-BK, Jenis Y3B02R17LO M/T (Sonic), Noka MH1KB1117LK254310, Tahun 2020, Nosin KB11E-1253802, Warna Hitam, No BPKB Q-03787469, Beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor 16614450.C a.n. MUHAMAD HAFIS alamat Dsn Bantul Rt.05 Rw.01 Kesesi Kab. Pekalongan Jawa Tengah;
- Buku BPKB No. Q-03661146 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4907-UH, Jenis A1F02N37M1A/T (Vario125cc) Noka MH1JM5110LK526936, Tahun 2020, Nosin JM51E1526157, Warna Biru, No BPKB Q-03661146, a.n. ZAENAL ARIFIN alamat Landungsari Gg. 10 No.06 Rt.01 Rw.04 Kel. Landungsari, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- Hand Phone Merk OPPO, warna HITAM dengan Nomor WHATSAPP: 085526005814;
- Buku BPKB No. Q-03661152 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4914-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5118LK577259, Tahun 2020, Nosin JM51E1577183, Warna Hitam, No BPKB Q-03661152, a.n. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan selatan;

Halaman 51  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- STNK No : 16692528. C sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4914-UH, Jenis A1F02N37M1 A/T (Vario 125 cc), Noka MH1JM5118LK577259, Tahun 2020, Nosin JM51E1577183, Warna Hitam, No BPKB Q-03661152, a.n. KHOIRUL ANAM alamat Banyurip Ageng Rt.05 Rw.01 Banyurip Pekalongan;
- Kwitansi pinjaman Nomor Pangkal: 9985, Rek.Tab : 6642.01.036817.53.6, No Rekening : 664201015369 10 2 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pleret Cab. Bantul;
- Surat tanda Terima P.9985, untuk tanda terima BPKB Nomor : Q-03661152 An KHOIRUL ANAM yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pleret Cab. Bantul;
- Buku BPKB 1(satu) BPKB No. Q-02045871 I sebagaimana Unit Sepeda Motor : Merk HONDA, No. Pol AB-3305-Q, Jenis A1F02N37M1 A/T VARIO, Noka M1HJM5113LK575063, Tahun 2020, Nosin JM51E1597352, Warna COKLAT, No BPKB Q-02045871 I, STNK An. WARTINI alamat Karanganyar Rt.04 Rw.00 Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta;
- Buku BPKB 1(satu) No. Q-02048179 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-2999-Z, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM5114LK598769, Tahun 2020, Nosin JM51E1598088, Warna COKLAT, No BPKB Q-02048179 I, STNK An. PARJIYO alamat Sorolaten Rt.04 Rw.15 Sidokarto, Godean Sleman;
- BPKB No. Q-02048184 I sebagaimana Unit Sepeda Motor, Merk HONDA, No. Pol AB-3133-Z, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM5116LK589491, Tahun 2020, Nosin JM51E1587114, Warna COKLAT, No BPKB Q-02048184 I, STNK An. P HARTINI alamat Jitengan Rt.04 Rw.28, Balecatur, Gamping, Sleman;
- BPKB No. Q-02059763 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-2386-UI, Jenis SONIC 150, Noka MH1KB1115LK260722, Tahun 2020, Nosin KB11E126034, Warna HITAM, No BPKB Q-02059763 I, STNK An. CIKLIM alamat Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta;
- BPKB No. Q-3661179 sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol G-4946-UH, Jenis, VARIO 150, Noka MH1JM5115LK573265, Tahun 2020, Nosin JM51E1573063, Warna HITAM, No BPKB Q-3661179, STNK An. CHAERUDIN alamat Gg. Kenanga 13A No.47 Rt.02 Rw.10 Poncol Pekalongan Timur;
- BPKB No. Q-02060196 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-2836-UI, Jenis VARIO 150, Noka MH1KF4129LK029319, Tahun 2020, Nosin KF41E2033533, Warna Hitam- Merah, No BPKB Q-02060196 I, STNK An. YOGA HADI PRATAMA alamat Penumping JT 3/274 Rt.14 Rw.03 Gowongan, Jetis, Kota yogyakarta Badran JT I /1058 Rt.052 Rw.12 Bumijo, Jetis Yogyakarta;

Halaman 52  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- BPKB No. Q-02046640 I sebagaimana Unit Sepeda Motor Merk HONDA, No. Pol AB-4700-ZZ, Jenis VARIO 125, Noka MH1JM511XLK570281, Tahun 2020, Nosin JM51E1569963, Warna Hitam, No BPKB Q-02046640 I, STNK An. IRA SUSANTI alamat Banjeng Rt.02 Rw.34 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Tanda Terima Jaminan, PKL : 7515, Rek : 9642, atas nama : HERU AGUS SOLEH alamat : Munggur Rt.04 Rw.10 Ngepos Semanu, Gunung Kidul atas barang berupa 1(satu) Buku BPKB ASLI No.Q-02048179 I An.PARJIYO, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2020;
- Tanda Terima Jaminan, PKL : 7470, Rek : 9580.4, atas nama : ALDO JULYAN GHOZALI, alamat ; Mejing Wetan Rt.06 Rw.06 Ambarketawang, Gamping sleman atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02048184 I An. HARTINI, yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 28 November 2020;
- Tanda Terima Jaminan, PKL : 7389, Rek : 9477.7,atas nama : MUHAMMAD IDRIS alamat :Sawit Rt.02 Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02059763 I An.CIKLIM,yang dikeluarkan BRI Unit Mataram Cab. Katamso Yogyakarta, tanggal 03 November 2020;
- Tanda Terima Jaminan, PKL : 7539, Rek : 9672.5, atas nama : SUPARYADI alamat : Tanjung Rt.01 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1(satu) Buku BPKB ASLI No.Q-3661179 A.n.CHAERUDIN, yang dikeluarkan BRI Mataram Cab. Katamso Yogyakarta tanggal 23 desember 2020.
- Tanda Terima Jaminan SKPP : 3011.01.021874.10.1 atas nama : PRASETYO alamat : Tanjung Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta atas barang berupa 1 (satu) Buku BPKB ASLI No. Q-02045871 I, No.Pol: AB-3305-QG A.n. WARTINI, yang dikeluarkan BRI Unit Brontokusuman, Cab. Katamso, Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2020

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SpNot, M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. , Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 53  
Putusan Nomor 385/Pid.B/2021/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh D. Lintang Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.. Novita Arie Dwi R, S.H.,SPNot, M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Suyitna,SH